

**PERNIKAHAN USIA ANAK DALAM PERSPEKTIF GENDER  
STUDI KASUS DI DESA TLOGOSIH KECAMATAN  
KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun oleh:

**MAULIDA ACHSANTI**

**1506026036**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada,  
Yth. Bapak Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Maulida Achsanti

NIM : 1506026036

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Pernikahan Usia Anak dalam Perspektif Gender Studi Kasus di  
Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera di ujikan. Demikian,  
atas perhatian diucapkan terimakasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang,

Disetujui

**Pembimbing I**


**Bidang Substansi Materi**



**Dr. Moh. Fauzi, M. Ag**  
NIP: 197205171998031003

**Pembimbing II**

**Bidang Metodologi & Tata Tulis**



**Nur Hasyim, M. A.**

**SKRIPSI**

**Gender dan Pernikahan Usia Anak  
di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**

**Disusun oleh:**

**Maulida Achsanti  
1506025036**

**Telah dipertahankan di depan majlis pengujian skripsi pada tanggal 27  
Desember 2019**

**Yang dinyatakan LULUS.**

**Susunan Dewan Penguji**

**Ketua/penguji I**



**Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum  
NIP. 196201071999032001**

**Sekretaris/penguji II**




**Nur Hasyim, M. A  
NIP:-**

**Penguji III**



**Ririn Megah Safitri  
NIP: 199209072019032018**

**Penguji IV**




**Abu Rohmat  
NIP: 197604072001121**

**Pembimbing I**



**Dr. Moh. Fauzi, M. Ag  
NIP: 197205171998031003**

**Pembimbing II**



**Nur Haasyim, M. A  
NIP:-**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maulida Achsanti

NIM : 1506026036

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil menerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Semarang,



**Maulida Achsanti**

NIM. 1506026036

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pernikahan Usia Anak Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)". Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, berpengatutan dan berintelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarakat guna mencapai gelar Sarjana Sosial S1 (S. Sos) pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia dari Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo.

2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang merestui pembahasan skripsi ini.
3. Dr. H. Moch Parmudi, M.Si dan Akhriyadi Sofian, M.A selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi berbagai pengarahan dan nasehat khususnya dalam hal pelaksanaan perkuliahan.
4. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag selaku wali dosen sekaligus pembimbing I dan Nur Hasyim, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Alm. Bapak Thohir Yuli Kusmanto, terimakasih untuk pertama kalinya beliau mengajarkan penulis dan teman-teman sosiologi lainnya dalam melakukan penelitian, yang selalu berpesan bahwa menjadi dalam peneliti harus netral dan tidak berpihak.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna.
7. Masyarakat Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.

8. Teristimewa untuk ibu tercinta, Siti Chalimah yang telah berjuang dan mendoakan dengan ikhlas serta mencurahkan kasih dan sayang sepanjang masa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus untuk bapak tercinta, Alm. Sunardi Nasrullah yang selalu dan akan terus menjadi teladan bagi pegi penulis.
9. Kakak-kakak penulis tersayang, Mbak Nariyah, Mas Mustakim, Mas Munadi, dan Mas Zainal, terimakasih telah mendoakan dan selalu menjadi panutan bagi penulis.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Syifaul Jinan (DQSJ) Ibu Hj. Tutik Qurrotul Aini dan Bapak KH. Abdul Hakim yang senantiasa meluangkan waktu untuk mendidik dan mendoakan penulis.
11. Sahabat sekamar penulis, Atika, Hana, Ainun, Yayuk, dan Naila yang selalu memberi semangat dan dukungan. Serta tak lupa teman-teman DQSJ, Oliv, Nana, Yani, Mazia, Ana, Belina, Fatin, Afis, Mila, Hawa, Ain, Dian, Kuni, Ilma, Mei, Zulfa yang telah menjadi teman yang baik untuk penulis.
12. Seseorang yang istimewa untuk penulis, seseorang yang telah banyak memberi bantuan, dukungan, doa, semangat, dan yang senantiasa mau direpotkan penulis. Terimakasih sudah menjadi bagian penting dalam hidup penulis.
13. Teman-teman seperjuangan di Sosiologi A 2015, teman kelas terbaik yang pernah saya temui, terimakasih untuk dukungan, canda tawa dan suka duka untuk selama ini. Sukses untuk kita

semua, dan kalian menjadi keluarga terbaik yang akan selalu peneliti kenang. Juga rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terimakasih atas dukungannya yang diberikan kepada penulis.

14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya teriringi salam dan ta'dzim dan doa tulus yang penulis haturkan kepada segenap insan yang terlibat dalam proses belajar penulis. Semoga penelitian ini dapat memberikan secercah sinar terang atas dialektika keilmuan yang semakin maju kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 15 Desember 2019

Penulis



## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta **Ayah handa Sunardi Nasrullah (Alm)** dan **Ibunda Siti Chalimah** yang telah menjadi motivator, membesarkan, mendidik, dan senantiasa mendoakan untuk setiap langkah penulis.

Almamaterku:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

UIN Walisongo Semarang

## **Motto**

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”*

(Surat An-Nisa' ayat 34).

Pernikahan Usia Anak dalam Perspektif Gender  
Studi Kasus di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten

Demak

Maulida Achsanti (1506026036)

**Abstrak**

Mayoritas perempuan di Desa Tlogosih melakukan praktik pernikahan di bawah usia 18 tahun, pada fenomena pernikahan yang terjadi di Desa Tlogosih tersebut secara tidak langsung terdapat ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang terjadi akibat dari faktor-faktor baik dari keluarga maupun lingkungan tersebut secara tidak langsung mengharuskan perempuan untuk melakukan pernikahan di bawah usia anak, dengan alasan melalui pernikahan usia anak tersebut mampu menghilangkan norma-norma yang ada di masyarakat, padahal perempuan yang menikah di usia anak justru rentan terhadap berbagai resiko kesehatan, selain itu terdapat dampak lain yang disebabkan oleh terjadi pernikahan usia anak. Akan tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa dampak-dampak yang terjadi pada perempuan tersebut diakibatkan oleh pernikahan yang terlampau dini yang dilakukan oleh perempuan. Maka dengan begitu untuk mengetahui permasalahan yang terjadi peneliti memiliki 3 rumusan masalah, diantaranya adalah membahas tentang konsep usia ideal menikah menurut masyarakat, membahas tentang bagaimana proses pengambilan keputusan perempuan Desa Tlogosih untuk menikah di usia anak, serta membahas tentang faktor dan dampak dari pernikahan tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menekankan analisa atau penilaian secara mendalam terhadap data yang diperoleh di lapangan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dari beberapa narasumber, dan berbagai data pendukung yang diperoleh, diterjemahkan melalui perspektif peneliti tanpa merubah esensi atau makna dari data yang diperoleh. Setelah proses memperoleh data-data langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikannya sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian data tersebut disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Menggunakan metode tersebut memudahkan peneliti untuk memilah data yang didapat dari lapangan melalui data-data primer maupun sekunder.

Melalui penelitian ini kita dapat tahu bahwa pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Tlogosih tersebut terdapat bias gender antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki dibebaskan untuk mereka menikah sedangkan perempuan mereka diberi batas untuk menikah yaitu di usia yang masih sangat muda, melalui penelitian ini kita dapat tahun pernikahan usia anak terjadi akibat beberapa faktor yang mempengaruhi dan memunculkan masalah baru yang tidak di sadari oleh masyarakat.

**Kata kunci:** pernikahan usia anak, perempuan, proses pengambilan keputusan

Child Marriage in a Gender Perspective  
A Case Study in Tlogosih Village, Kebonagung Sub-District, Demak

Regency

Maulida Achsanti (1506026036)

**Abstract**

This study explains the phenomenon of child marriage, focused on women in Tlogosih Village. There is gender injustice. In this case, women are subject, compared to men in the phenomenon of child marriage. Marriage is a way for parents to get out their responsibilities towards children. According to them, marrying their children is able to reduce the family's economic burden, but marriages performed by women pose risks, such as health and poverty. This presents three research questions, including discussing the concept of the ideal age of marriage according to the community, discussing the process of making decision of women in Tlogosih Village about getting married at the age of the child, and discussing the factors and impacts of the marriage.

The method used is a qualitative method which consists of an assessment method developed on data obtained in the field from observations, interviews, documentation from several sources, and various supporting data obtained, obtained through research that is published without the help of the essence or meaning of the data. was obtained. After the process of obtaining the data the next step is to classify it according to the debate collected for further data compiled and analyzed using descriptive methods. Using the methods provided by researchers to sort out data obtained from the field through primary and secondary data.

This research is expected to be able to show how the form of gender injustice through child age marriage and to know that child age marriage is not the right decision to get out of the problem in the family, instead the marriage raises new problems that are not realized by the local community.

**Keywords:** child marriage age, women, the process of making decision

دماك زواج العمر الطفل عند فكرة الجنس دراسة حالة في القرية تلوغوسيه منطقة فرعية كيون أغونج مدينة

مولدا أحسنت (١٥٠٦٠٢٦٠٣٦)

### مستخلص البحث

في هذه المشكلة، تصبح النساء الفاعل التي تفعل أكثر في الزواج العمر الطفل من الرجال. يجعل ذلك الزواج كيفية للوالد يخرج من مسؤوليته للولد، عنده بزواج ولده يستطيع ان ينخفض ثقل إقتصادي الأسرة. بل، الزواج الذي تفعل النساء ان تسبب الخطر، مثل الصحة والمساكن، بسبب تلك تكون ٣ صياغة المشكلة في هذا البحث، مثل تبحث عن فكرة العمر التناسب الزواج عند المجتمع، تبحث عن كيف عملية أخذ تقرير النساء القرية تلوغوسيه للزواج في العمر الطفل، وتبحث عن العنصر والأثر من ذلك الزواج.

الطريقة المستخدمة هي الطريقة النوعية التي تتكون من طريقة تقييم تم تطويرها على البيانات التي تم الحصول عليها في الحقل من الملاحظات والمقابلات والوثائق من عدة مصادر ، والعديد من البيانات الداعمة التي تم الحصول عليها ، والتي تم الحصول عليها من خلال البحوث المنشورة دون مساعدة من جوهر أو معنى البيانات. تم الحصول عليها. بعد عملية الحصول على البيانات ، فإن الخطوة التالية هي تصنيفها وفقاً للمناقشة التي تم جمعها للحصول على مزيد من البيانات التي تم تجميعها وتحليلها باستخدام الطرق الوصفية ، وذلك باستخدام الطرق التي يوفرها الباحثون لفرز البيانات التي تم الحصول عليها من الحقل من خلال البيانات الأولية والثانوية.

يرجى هذا البحث ان يستطيع ان ينظر كيف شكل ظلم الجنس يمر الزواج العمر الطفل ويعرف أنّ ذلك الزواج العمر الطفل ليس التقرير التناسب لخرج من المشكلة الأسرة. على وجه التحديد، يطلع ذلك الزواج مشكلة جديدة التي لايجس المجتمع في تلك المنطقة.

الكلمات المفتاحيات: الزواج العمر الطفل، النساء، عملية أخذ التقرير.

## DAFTAR ISI

|                            |      |
|----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....         | i    |
| NOTA PEMBIMBING .....      | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii  |
| SURAT PERNYATAAN.....      | iv   |
| KATA PENGANTAR.....        | v    |
| PERSEMBAHAN .....          | ix   |
| MOTTO.....                 | x    |
| ABSTRAK .....              | xi   |
| ABSTRACT .....             | xiii |
| مستخلص البحث .....         | xiv  |
| DAFTAR ISI.....            | xv   |
| DAFTAR TABEL .....         | xix  |
| DAFTAR GAMBAR .....        | xx   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....      | xx   |
| BAB I PENDAHULUAN          |      |
| A. Latar Belakang .....    | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....   | 6    |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 6    |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7    |
| 1. Manfaat teoritis .....  | 7    |
| 2. Manfaat praktis .....   | 7    |
| E. Tinjauan Pustaka .....  | 8    |
| F. Metode Penelitian.....  | 13   |

|   |    |
|---|----|
| 1. Tempat dan waktu penelitian .....    | 13 |
| 2. Jenis dan pendekatan penelitian..... | 13 |
| 3. Sumber data .....                    | 14 |
| 4. Teknik pengumpulan data.....         | 15 |
| 5. Teknik analisis data .....           | 17 |

## BAB II GENDER DAN PERNIKAHAN USIA ANAK

|  |    |
|--|----|
| A. Gender .....                                  | 19 |
| 1. Konsep keadilan gender.....                   | 20 |
| 2. Perbedaan peran dalam perspektif gender ..... | 22 |
| B. Pernikahan Usia Anak.....                     | 23 |
| 1. Pernikahan .....                              | 23 |
| 2. Usia anak .....                               | 26 |
| 3. Pernikahan usia anak .....                    | 26 |

## BAB III DESA TLOGOSIH SEBAGAI LOKASI PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Tlogosih .....                       | 29 |
| 1. Kondisi geografis.....                                  | 29 |
| 2. Kondisi demografis.....                                 | 30 |
| a. Jumlah penduduk berdasarkan status<br>perkawinan .....  | 31 |
| b. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat<br>pendidikan ..... | 32 |
| c. Jumlah penduduk berdasarkan usia.....                   | 34 |



|   |    |
|---|----|
| d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis mata<br>pencacahan ..... | 36 |
| B. Kondisi dalam masyarakat Desa Tlogosih .....               | 39 |
| 1. Sosial agama .....   | 39 |
| 2. Sosial budaya .....  | 41 |

#### BAB IV PRAKTIK PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA TLOGOSIH

|  |    |
|--|----|
| A. Pandangan Masyarakat Tentang Usia Ideal Untuk<br>Menikah.....                 | 44 |
| B. Proses Pengambilan Keputusan Oleh Perempuan Untuk<br>Perempuan.....           | 55 |
| C. Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Dalam<br>Mengambil keputusan Menikah ..... | 61 |
| 1. Faktor lingkungan .....   | 62 |
| a. Normalisasi pernikahan usia anak.....   | 62 |
| b. Norma agama tentang pernikahan.....   | 63 |
| c. Mitos perawan tua .....   | 64 |
| d. Norma tentang gender .....  | 65 |
| 2. Faktor pendidikan .....   | 66 |
| 3. Faktor ekonomi.....   | 70 |
| D. Dampak Pernikahan Usia Anak Yang Terjadi Pada<br>Perempuan .....              | 74 |
| 1. Masyarakat prasejahtera .....   | 74 |
| 2. Kesehatan .....   | 78 |

BAB V PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 85 |
| B. Saran .....      | 87 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

1. Jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan
2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
3. Jumlah penduduk berdasarkan usia
4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian
5. Penduduk berdasarkan keyakinan
6. Riwayat pendidikan
7. Jenis pekerjaan orang tua
8. Jenis pekerjaan dan pendapatan suami
9. Jenis penyakit yang dialami

## **DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR LAMPIRAN**

### **Daftar Gambar**

1. Peta Wilayah Desa Tlogosih

### **Daftar Lampiran**

1. Pertanyaan untuk perempuan yang menikah di bawah usia 18
2. Pertanyaan untuk orang tua
3. Pertanyaan untuk perangkat desa
4. Pertanyaan untuk masyarakat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1 tahun 1974). Selain itu pernikahan diartikan juga sebagai ikatan sakral yang dibangun dalam sebuah komitmen bersama dengan dilandasi rasa saling menyayangi, menghargai dan rasa saling percaya (Mufidah, 2013:166).

Dalam menjalankan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kesiapan yang matang diantaranya adalah kesiapan mental, kesiapan sosial dan peran, serta kesiapan dalam hal finansial (Sari, dan Sunarti: 2013:144). Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan bahwa usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, karena usia tersebut dianggap sebagai usia yang sudah matang baik dalam hal biologis maupun psikologis.

Akan tetapi saat ini pernikahan tidak dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa saja, namun juga banyak praktik pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih berada di bawah umur atau disebut juga praktik pernikahan usia anak,

praktik pernikahan usia anak adalah mereka yang melakukan pernikahan di bawah usia 18 tahun. Dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang baik laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah usia 18 tahun, termasuk juga dengan anak yang berada dalam kandungan. Usia tersebut menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dianggap sebagai usia yang belum matang untuk membina rumah tangga dan belum mencapai batas ideal untuk melakukan pernikahan. selain itu usia 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan usia yang belum memiliki kemapanan baik secara emosional, finansial, serta fisik dan psikis untuk membina rumah tangga (Koro, 2012:72).

Di Indonesia pernikahan usia anak telah menjadi fenomena kultural yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, fenomena pernikahan usia anak yang terjadi di berbagai etnis di Indonesia memperlihatkan bahwa masalah pernikahan usia anak perlu untuk diperhatikan. Dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 oleh Hasan Ramadhan menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-37 sebagai negara dengan presentase pernikahan usia anak yang tinggi di dunia, serta tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja (Hidayatullah, dkk. 2018:6).

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang masih berada di bawah usia 18 tahun rentan terhadap permasalahan-permasalahan yang krusial dalam masyarakat seperti lahirnya rantai kemiskinan, hal tersebut terjadi karena baik laki-laki maupun perempuan yang menikah di usia anak belum memiliki persiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga, sehingga belum mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Martyan, 2016). Perpindahan dari dunia remaja memasuki fase dewasa sangat berpengaruh terhadap psikologis anak, untuk itu diperlukan kesiapan mental dalam menyandang status baru sebagai suami istri (Mufidah, 2013).

Rendahnya ekonomi keluarga dari pasangan yang menikah di usia anak mengharuskan perempuan turut dalam mencari nafkan untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga peran perempuan tidak hanya berada di ranah domestik namun juga berada di ranah publik. Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa semua pekerjaan domestik yang dikerjakan oleh perempuan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, sehingga untuk perempuan yang bekerja di ranah publik dengan tujuan membantu mencukupi kebutuhan keluarga, dengan tanpa meninggalkan pekerjaan domestik dianggap sebagai suatu hal yang wajar (Fakih, 2013:21).

Tidak hanya munculnya rantai kemiskinan sehingga menyebabkan perempuan turut serta dalam menjalankan peran ganda, praktik pernikahan usia anak juga memberikan dampak besar bagi perempuan. Kartikawati (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perempuan yang menikah di usia anak lebih rentan terhadap resiko-resiko yang ditimbulkan antara lain rentan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut temuannya terdapat sebanyak 44% perempuan yang menikah di usia anak mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi, kemudian 56% mengalami KDRT dengan frekuensi lebih rendah. Selain itu pernikahan usia anak juga berdampak pada kesehatan mental pada perempuan, serta berpotensi mengalami kehamilan beresiko tinggi, perempuan yang menikah di usia 10-18 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, di masa kehamilan atau melahirkan. Hal serupa juga di sampaikan oleh Diah Putranti (2011) dalam penelitian yang juga menyebutkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia anak berpotensi mengalami kehamilan beresiko tinggi, belum matangnya reproduksi perempuan mengakibatkan terjadinya komplikasi pada kehamilan yang berakibat pada kematian ibu.

Banyaknya dampak yang terjadi pada perempuan juga dilatar belakangi oleh lebih rentannya perempuan menjadi pelaku dalam praktik pernikahan usia anak apabila dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dibuktikan dengan prevalensi yang menyebutkan bahwa



perempuan dari daerah pedesaan yang berasal dari keluarga miskin serta perempuan yang memiliki kesadaran kurang dalam hal pendidikan lebih rentan untuk menikah di usia anak (Hidayatullah, dkk. 2018:6).

Rendahnya pendidikan menjadikan laki-laki dan perempuan khususnya tidak mengetahui tentang berbagai dampak negatif dari pernikahan usia anak, sehingga masih banyak terjadi praktik pernikahan anak di berbagai wilayah pedesaan. Salah satunya terjadi di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di mana di desa tersebut masih banyak terjadi praktik pernikahan usia anak khususnya oleh perempuan. Berdasarkan dengan yang tercantum dalam buku catatan nikah Desa Tlogosih di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdapat 18 pernikahan usia anak, 15 pernikahan anak perempuan dan 3 pernikahan anak laki-laki.

Berdasarkan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam praktik pernikahan usia anak di Desa Tlogosih, perempuan rentan terhadap dampak-dampak yang terjadi akibat dari praktik pernikahan tersebut. Akan tetapi bagi masyarakat Desa Tlogosih pernikahan usia anak dianggap sebagai hal yang wajar, karena anggapan masyarakat bahwa kodrat perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga, dan melakukan tugas-tugas domestik lainnya. Menurut peneliti hal tersebut sangat menarik untuk diteliti. Karena terdapat bias gender antara laki-laki dan perempuan dalam praktik pernikahan usia anak tersebut, dan terjadi banyak hal yang

merugikan perempuan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **Pernikahan Usia Anak dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Tentang Perempuan Di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Tlogosih tentang usia ideal untuk menikah?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan pada pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Tlogosih?
3. Bagaimana dampak dari pernikahan usia anak di Desa Tlogosih?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran gender dan pengambilan keputusan perempuan dalam menikah di usia anak, secara terperinci tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana usia ideal untuk menikah menurut masyarakat Desa Tlogosih
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan pada pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Tlogosih
3. Untuk mengetahui mengetahui dampak yang terjadi akibat pernikahan usia ana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk penulis hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah di terima di bangku kuliah, serta melihat, mengamati, dan mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.
  - b. Untuk akademisi hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam membuat tugas akhir maupun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit banyak wawasan bagi pembaca terkait dengan pandangan masyarakat tentang peran gender dan pengambilan keputusan perempuan untuk menikah di usia anak. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait untuk memberikan edukasi tentang perlunya kematangan baik secara fisik maupun finansial dalam memutuskan menikah di usia anak, serta memberikan himbauan bagi masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang rentan terjadi dalam raktik

pernikahan usia anak baik itu dalam lingkup diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam upaya memperoleh hasil penelitian ilmiah secara baik, peneliti menggunakan beberapa acuan dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai tinjauan pustaka, antara lain adalah:

*Pertama:* penelitian dengan judul *Persepsi Perkawinan Usia Dini dan Pemberdayaan Gender* oleh Ilham Hidayatullah, dkk. (2018). Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana diskriminasi yang terjadi pada perempuan melalui pernikahan dini, hal tersebut di timbulkan oleh persepsi masyarakat bahwa tugas dari perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga dan mengurus keperluan keluarga mereka sehingga tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi.

Persamaan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian sama-sama membahas mengenai fenomena pernikahan di usia anak yang terjadi di desa, yang kemudian dalam penelitian ini membahas mengenai isu gender yang di timbulkan oleh pernikahan usia anak di desa. Perbedaan penelitian ini adalah pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap permasalahan-permasalahan gender yang berkaitan dengan pernikahan usia anak.

*Kedua:* Penelitian dengan judul *Ketertindasaan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom (subaltern perempuan pada suku banjar*

*dalam perspektif poskolonial*) oleh Dr. Rosramadhana Nasution (2016). Dalam penelitian berbicara tentang perempuan dalam tradisi kawin *anom* pada Suku Banjar. Perempuan melakukan kawin *anom* karena ketakutan dari orang tua takut apabila anaknya terjebak dalam pergaulan bebas. Sementara itu kawin *anom* dimaknai sebagai bentuk kebebasan, tradisi turun-temurun, rasa kepedulian terhadap orang tua, dan nilai kepasrahan.

Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa membahas mengenai ketertindasan perempuan dalam fenomena pernikahan yang terjadi pada perempuan, selain itu membahas secara detail hal-hal yang mempengaruhi perempuan untuk mau melakukan kawin *anom*. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pernikahan atau kawin *anom* yang terjadi sejak pada masa kolonial.

*Ketiga:* Penelitian dengan judul *Motif Menikah Muda pada Remaja Putri di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Purbalingga* oleh Ikhtiarini Istiqomah (2017). Dalam penelitian ini menjelaskan tentang motif dari pernikahan yang dilakukan oleh para remaja putri di Desa Tetel, dimana motif pernikahan tersebut selain berasal dari budaya masyarakat yang memang sudah biasa apabila anak perempuan menikah di usia muda, juga karena kesadaran dari remaja perempuan bahwa menurut mereka menikah muda untuk menghindari dari perbuatan zina.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai fenomena pernikahan yang terjadi pada remaja perempuan di desa.

Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih terfokus kepada keinginan remaja perempuan untuk menikah di usia dini serta membahas tentang motif apa saja yang mempengaruhi remaja perempuan untuk memiliki pemikiran menikah dini. Dan dalam penelitian yang akan peneliti kaji lebih fokus terhadap fenomena yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini tersebut, serta mencari dampak yang muncul baik dalam tiap individu yang menikah maupun dalam lingkup sosial.

*Keempat:* Penelitian dengan judul *Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*, oleh Irne W. Desianti (2015). Penelitian tersebut menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan dini, khususnya faktor pendidikan. Menurut penelitian tersebut tingkat pendidikan anak yang rendah akan sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, karena menurut survey anak yang telah menikah di usia dini adalah rata-rata anak yang berpendidikan rendah, sedangkan anak yang memiliki pendidikan tinggi atau sadar akan adanya pendidikan akan cenderung menunda menikah di usia dini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya bahasan terkait dengan pernikahan di usia dini atau usia anak yang juga di dalamnya membahas beberapa hal yang sama seperti faktor dan dampak. Perbedaannya adalah dalam penelitian yang peneliti kaji cenderung lebih menjelaskan secara luas faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan dini, sedangkan dalam penelitian sebelumnya hanya mengfokuskan pada faktor pendidikan.

*Kelima:* Penelitian dengan judul *Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta* oleh Riska Arfiani, dan Mufdlilah (2016). Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pernikahan dini bagi remaja perempuan akan menimbulkan dampak yang sangat besar, baik secara sosial maupun psikhis individu. Dampak sosial yang diterima adalah hubungan dalam keluarga maupun hubungan dengan masyarakat sekitar kurang harmonis, serta dampak psikhis yang dialami adalah belum adanya kesiapan untuk menghadapi kehamilan pertama. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa timbulnya dampak-dampak dari pernikahan usia dini tersebut dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor, yaitu diantaranya adalah faktor pergaulan bebas, Ekonomi, keinginan sendiri, maupun faktor budaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam kedua penelitian sama-sama membahas terkait dengan dampak yang diterima oleh individu melalui pernikahan di bawah usia 18 dengan berbagai faktor yang telah disebutkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian sebelumnya menjelaskan secara keseluruhan terkait dampak yang dialami individu baik positif maupun negatif.

*Keenam:* Penelitian dengan judul *Psikoedukasi Tentang Pisiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensitas Pernikahan Dini Pada Remaja* oleh Maulida Rahmah, dan Zainul Anwar (2015). Penelitian ini menjelaskan bahwa di Inodnesia pernikahan pada remaja dianggap sebagai suatu hal yang biasa, seringkali alasan seseorang menikah muda karena terhambat biaya, stigma dari masyarakat, agar tidak berbuat zina, serta atas kemauan sendiri. Memang alasan-alasan tersebut cukup relevan. Namun menurut Maulida dan Zainul menikah di usia remaja bukanlah solusi yang tepat untuk keluar dari permasalahan-permasalahan tadi. Karena umumnya masyarakat jarang mengetahui tentang resiko dari pernikahan usia remaja, misalnya seperti lemahnya kandungan, berat badan lahir rendah, prematur, mudan terjadi infeksi dan lain sebagainya. Sehingga dengan melihat dampak-dampak yang terjadi tersebut penelitian memiliki inisiatif untuk memberikan psikoedukasi tentang perkawinan keluarga yang harapannya mampu menurunkan intense pernikahan dini pada remaja di Kalimantan selatan.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama dalam membahas pernikahan pada usia dibawah 18 tahun, membahas terkait dampak pernikahan dan lain sebagainya. Perbedaanya adalah dalam penelitian ini menggunakan psikoedukasi yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bahanya menikah di usia dini yang bertujuan untuk menurunkan intensitas pernikahan dini di Kalimantan Selatan.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **a. Tempat**

Penelitian dilaksanakan di Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Alasan pengambilan tempat penelitian ini adalah:

- 1) Pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Tlogosih yang kemudian peneliti tertarik untuk menelitinya, adalah pernikahan tersebut banyak terjadi atau dilakukan oleh anak perempuan.
- 2) Telah banyak dampak yang terjadi akibat dari pernikahan yang di lakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang berada di bawah usia 8 tahun, namun masih belum adanya kesadaran dari masyarakat tentang dampak yang di timbulkan tersebut.

#### **b. Waktu**

Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan september sampai dengan bulan oktober tahun 2019.

### **2. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Moleong, 2004). Penelitian deskriptif (*descriptive research*) dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan aktual (Danim, 2013:41). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang meliputi data langsung dan tidak langsung yang didapatkan dari narasumber atau informan yang diamati.

### **3. Sumber Data**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu menyajikan hasil penelitian dengan deskripsi kalimat dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer digali dari hasil wawancara, mencari data atau dokumen dari lembaga yang bersangkutan, dan observasi secara langsung untuk melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang menjadi obyek penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder digali melalui sumber buku, jurnal, dan literatur lain yang mendukung penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik,

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Mengamati berarti memperlihatkan fenomena di lapangan melalui kelima indra peneliti, seringkali dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah (Creswell, 2015).

Peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data (informan) bahwa peneliti sedang melakukan penelitian, sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi, hal ini dilakukan untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan (Sugiyono, 2014).

Peneliti memilih Desa Tlogosih sebagai tempat untuk melakukan penelitian karena wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah dengan kesadaran terhadap dampak dari pernikahan usia anak yang masih rendah, serta

masih banyak dari masyarakat yang kurang paham tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, selain itu peneliti melakukan observasi secara langsung dengan masyarakat atau lingkungan Desa Tlogosih untuk menggali secara lebih dalam mengenai hal-hal yang berpengaruh atau berkaitan dengan pernikahan usia anak.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam wawancara terstruktur ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif, dan dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan kemudian peneliti mencatat hasil dari wawancara tersebut. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar (Sugiyono, 2014:138).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan-informan yang memiliki sumber data yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun sebagai informan kunci, dan pihak-pihak yang terkait seperti orang tua dari perempuan yang menikah di usia anak serta perangkat Desa Tlogosih.

c. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dijadikan sebagai data pelengkap atau data penguat dari hasil yang diperoleh melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2014).

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, digunakan adalah dengan cara menekankan analisa atau penilaian secara mendalam terhadap data yang diperoleh di lapangan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dari beberapa narasumber, dan berbagai data pendukung yang diperoleh, diterjemahkan melalui perspektif peneliti tanpa merubah esensi atau makna dari data yang diperoleh.

Setelah proses memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikannya sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian data tersebut disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Pada bagian ini peneliti akan menganalisis sesuai dengan data yang sudah didapatkan selama proses penelitian berlangsung, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari temuan-temuan penelitian dari hasil penelitian di lapangan dan data yang telah diperoleh oleh peneliti.

## **BAB II**

### **GENDER DAN PERNIKAHAN USIA ANAK**

Pada BAB ini penulis akan menyampaikan tentang kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Namun sebelumnya penulis akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai definisi konseptual yang berkaitan dengan tema penelitian seperti pernikahan, usia anak, dan pernikahan usia anak.

#### **A. Gender**

Isu gender merupakan kajian tentang tingkah laku perempuan dan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Pada prinsipnya konsep gender diartikan sebagai sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga melahirkan beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Oleh karena itu perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan karena faktor biologis atau kodrat, tetapi dibedakan melalui kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan (Handayani dan Sugiarti, 2006:5).

Sebagian besar masyarakat sering menyalahartikan gender sebagai suatu yang bersifat kodrati, akibatnya gender mempengaruhi keyakinan masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan dalam berpikir dan bertindak. Masyarakat sebagai kelompok yang menciptakan pembagian peran yang membedakan antara laki-laki

dan perempuan, kemudian pembagian dari peran tersebut dianggap sebagai keharusan (Handayani dan Sugiarti, 2006:9). Terdapat beberapa contoh pembagian tugas atau peran oleh masyarakat untuk laki-laki dan perempuan yang secara tidak langsung hal-hal sepele tersebut terjadi secara terus menerus dan berulang-ulang, berikut adalah contoh dari pembagian peran menurut masyarakat desa:

- 1) Perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki tidak pantas.
- 2) Tugas utama laki-laki adalah di ranah publik, seperti mencari nafkah, menjadi seorang pemimpin dan lainnya, sedangkan perempuan memiliki tugas melakukan segala urusan domestik.
- 3) Kegiatan-kegiatan yang bersifat kesehatan dan rumah tangga adalah tugas perempuan, dan lain sebagainya.

Pemahaman mengenai gender yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat tersebut melahirkan bentuk ketidakadilan baik bagi laki-laki dan terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut, yang meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, beban kerja, dan lain sebagainya (Fakih, 2013:12).

### **1. Konsep keadilan gender**

Keadilan gender merupakan suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi laki-laki



maupun perempuan. Definisi menurut USAID menyebutkan bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Untuk memastikan adanya fair harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara historis maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender (USAID dikutip dari Herien Puspitawati 2013).

Salah satu wujud dari keadilan gender dalam keluarga dapat di sajikan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah:

- a. Akses. Diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat. Contoh memberi kesempatan yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan minat dan kemampuannya, dengan asumsi sumberdaya keluarga mencukupi.
- b. Partisipasi. Diartikan sebagai siapa melakukan apa?. Suami dan istri berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumberdaya keluarga secara

demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.

- c. Kontrol. Diartikan sebagai siapa punya apa?. Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dan istri dapat memiliki properti atas nama keluarga.
- d. Manfaat. Semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga (Herien Puspitawati 2013:6).

Contoh dari wujud keadilan gender di atas terlihat bahwa dalam sebuah hubungan keluarga tidak diperbolehkan adanya ketidakadilan antara laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut secara tidak langsung juga menjadi contoh kecil untuk lingkungan masyarakat bahwa melalui keadilan atau menganggap laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama mampu sedikit demi sedikit menghilangkan konstruksi budaya yang berlaku di masyarakat.

## **2. Perbedaan peran dalam perspektif gender**

Berdasarkan teori gender, peran laki-laki dan perempuan dibedakan di dalam masyarakat. Peran dan kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta memelihara anak. Tugas istri di harapkan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah, serta melahirkan. Sehubungan dengan tugas ini idealnya tempat istri yakni di rumah, istri berperan di sektor

domestik. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan, dan menyusui dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat pengasuh, dan pendidik anak. Sementara laki-laki memiliki peran sebagai ayah dan suami. Sealin itu laki-laki juga memiliki peran mencari nafkah dan peran-peran publik lainnya (Fakih, 2008:75).

## **B. Pernikahan Usia Anak**

### **1. Pernikahan**

Pernikahan merupakan kata kerja dari kata nikah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) berdasarkan hukum dan ajaran agama (KBBI: 2008). Pengertian lain disampaikan oleh Muhammad Majdi Marjan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang didalamnya ruh harus lebih tinggi dari pada jasad, dimana cinta lebih dahulu dari pada kepentingan. Adapun jika pernikahan itu hampa dari cinta, maka ia akan berubah menjadi ikatan yang berat, drama kepura-puraan dan penjara yang menjijikan (Marjan, dalam penelitian Rusmini:2015).

Sarwono (2001) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang secara resmi dalam sebuah institusi legal, namu terdapat pembagian tugas antara suami dan istri dalam beberapa aspek penting dalam rumah tangga. Oleh karenanya orang yang sudah

menikah dianggap sebagai seseorang yang memiliki sifat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh.

Selain itu menurut Koentjaraningrat perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diresmikan berdasarkan adat istiadat, hukum atau agama yang bersangkutan. Selanjutnya memiliki konsekuensi dalam sosial, hukum, ekonomi, dan keagamaan bagi individu, kerabat dan keturunan mereka. Perkawinan yang disahkan dalam ikatan yang suci dan terjalin berdasarkan dengan keinginan bersama tersebut akan memberikan keturunan yang kuat. Namun perkawinan bukanlah sebuah kebutuhan yang singkat, akan tetapi perlu tanggung jawab dan kebersamaan dalam membinanya (Nasution, 2016:122).

Menurut konsep susenas (sensus sosial ekonomi nasional) bahwa perkawinan atau pernikahan adalah seseorang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan), baik tinggal bersama maupun pisah, baik mereka yang menikah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), dan idealnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang antara keduanya sudah siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga (Profil anak indonesia 41:2018).

Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Ningrum (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam undang-undang perkawinan menjelaskan tentang syarat perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 6 ayat (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Pasal 6 ayat (2) untuk kelangsungan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tuanya.
- c. Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (UU Perkawinan, tahun 1974).

Pasal-pasal di atas memaparkan pernyataan-pernyataan yang wajib ditaati oleh pasangan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan. Jika salah satu diantara pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

## **2. Usia anak**

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal satu menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, atau yang berusia 0-18 tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU perlindungan anak tahun 2014).

Pada usia anak terdapat pula usia remaja, dimana usia remaja menurut Hurlock (1990) bahwa usia remaja adalah usia yang berada dalam kategori usia anak. karena seseorang dikatakan remaja adalah ketika dia sudah berusia 11 sampai 18 tahun. Masa remaja merupakan periode penting dalam kehidupan seseorang, karena masa remaja adalah masa dimana seseorang berada dalam masa perubahan, masa usia bermasalah, masa dimana individu mencari identitas diri, dan masa untuk seseorang menuju pada masa dewasa (Koro, 2012).

## **3. Pernikahan usia anak**

Pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu perkawinan, yaitu belum adanya kemapanan baik secara emosional, financial, serta fisik dan psikhis. atau dikatakan sebagai pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa (Koro, 2012 : 72).

Analisis data perkawinan usia anak di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pengertian pernikahan usia anak menurut Unicef adalah pernikahan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama, atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 tahun (BPS tahun 2010).

Menuru Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa pernikahan usia anak merupakan pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan lingkungan atau tempat tinggal. BKKBN juga menyebutkan bahwa batas usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki (BKKBN tahun 2018).

Dalam profil anak Indonesia (2018) menyebutkan bahwa kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengawatirkan atas pernikahan usia anak yang dianggap sangat wajar dan biasa oleh masyarakat Indoensia. Pernikahan yang terjadi akibat alasan ekonomi, sosial maupun budaya tersebut memberikan dampak dalam aspek kesehatan, psikologis maupun mental yang sangat berbahaya bagi laki-laki maupun perempuan, selain itu pernikahan usia anak juga beresiko terhadap kematian ibu maupun anak, sehingga dalam hal ini perlu adanya sosialisasi

oleh kementerian dan lembaga yang bersangkutan terkait dengan pernikahan usia anak yang tepat. Hal tersebut mampu menurunkan angka resiko kematian ibu maupun anak dengan menunda usia perkawinan.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Desa Tlogosih Sebagai Lokasi Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan kondisi wilayah penelitian seperti kondisi geografis, demografis dan deskripsi subjek penelitian, untuk menggambarkan Desa Tlogosih sebagai lokasi dari penelitian ini.


##### **1. Kondisi geografis**

Desa Tlogosih merupakan salah satu dari 14 desa di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Desa ini terdiri dari 3 dukuh, 3 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 366,0000 Ha. Adapun batas administratif Desa Tlogosih adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dempet Kecamatan Dempet
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kebonagung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Soko Kidul, Babad, Megonten, dan Mangunan Lor
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarimulyo.

Secara visual, wilayah administrasi Desa Tlogosih dapat dilihat dalam peta, sebagaimana pada gambar berikut ini:

**Gambar 1. Peta Wilayah Desa Tlogosih**



Sumber: Dokumen Kelurahan

## 2. Kondisi Demografis

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk berdasarkan usia, serta jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Data-data ini disusun berdasarkan dengan data yang

diperoleh di lapangan, berikut adalah penjelasan mengenai data-data tersebut:

a. Jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan

Berdasarkan data rekapitulasi tahun 2019. Jumlah penduduk Desa Tlogosih tercatat 3.431 jiwa. Dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 1.694 jiwa dan perempuan sebanyak 1.737 jiwa, dari jumlah Kepala Keluarga (KK) tercatat sebanyak 1.185 KK dari 899 jiwa penduduk laki-laki dan 286 jiwa penduduk perempuan. Dilihat berdasarkan status perkawinan maka jumlah penduduk Desa Tlogosih terbagi menjadi 4 kategori sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan**

| No.           | Status Perkawinan | Laki-laki   | Perempuan | Jumlah |
|---------------|-------------------|-------------|-----------|--------|
| 1.            | Belum kawin       | 789         | 607       | 1396   |
| 2.            | Kawin             | 858         | 881       | 1739   |
| 3.            | Cerai hidup       | 22          | 72        | 94     |
| 4.            | Cerai mati        | 25          | 177       | 202    |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>3431</b> |           |        |

Sumber: *Data Desa Tlogosih tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas penduduk dengan status kawin merupakan penduduk dengan jumlah tertinggi yaitu

sebanyak 1739 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 858 jiwa, dan perempuan sebanyak 881 jiwa. Selain itu penduduk Desa Tlogosih yang berstatus belum kawin mencapai 1390 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 789 jiwa, dan perempuan sebanyak 607 jiwa. Dan penduduk dengan status cerai hidup menjadi jumlah yang paling sedikit yaitu 94 jiwa yang terdiri dari 22 dan 72 perempuan, sedangkan dalam status belum kawin dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 789 jiwa dan perempuan sebanyak 607 jiwa.

b. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dari terjadinya praktik pernikahan usia anak di Desa Tlogosih. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Desa Tlogosih dilihat dari tingkat pendidikannya:

**Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tlogosih**

| No | Tingkat Pendidikan  | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Tidak/belum sekolah | 337       | 413       | 750    |
| 2. | SD/ sederajat       | 212       | 228       | 440    |
| 3. | Tamat SD/ sederajat | 522       | 556       | 1078   |

|               |                      |     |     |             |
|---------------|----------------------|-----|-----|-------------|
| 4.            | SMP/ sederajat       | 319 | 283 | 602         |
| 5.            | SMA/ sederajat       | 239 | 193 | 432         |
| 6             | Diploma I/II         | 3   | 5   | 8           |
| 7.            | Akademi/ Diploma III | 10  | 21  | 31          |
| 8.            | Strata I             | 49  | 35  | 84          |
| 9.            | Strata II            | 3   | 3   | 6           |
| <b>Jumlah</b> |                      |     |     | <b>3431</b> |

Sumber : *Data Desa Tlogosih tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah tamat SD/ sederajat dengan jumlah 1078 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 522 jiwa dan perempuan sebanyak 556 jiwa. Sedangkan pada tingkat SMP terdapat 602 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 319 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 283 jiwa, selanjutnya adalah pada tingkat SMA terdapat 432 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 239 jiwa dan perempuan sebanyak 193 jiwa. Jumlah paling sedikit pada tabel di atas adalah pada tingkat pendidikan Strata II, dimana jumlah penduduk yang sedang atau telah melanjutkan studinya di tingkat Strata II ini hanya 6 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 3 jiwa dan perempuan sebanyak 3 jiwa.

Jumlah ter sedikit selanjutnya adalah pada tingkat Diploma I/II sebanyak 8 jiwa dengan rincian 3 laki-laki dan 5 perempuan, kemudian untuk tingkat Akademi/Diploma III berada pada urutan ke tiga penduduk ter sedikit dengan jumlah 31 jiwa dengan rincian 10 laki-laki dan 21 perempuan, dan yang terakhir adalah tingkat Strata I sebanyak 84 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 49 jiwa dan perempuan sebanyak 35 jiwa.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa dalam bidang pendidikan laki-laki menjadi penduduk yang lebih banyak menempuh pendidikan dibandingkan dengan perempuan, selain itu semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkurang jumlah penduduk yang menempuhnya. Sedikitnya jumlah perempuan yang melanjutkan pendidikan menjadi salah satu faktor yang mendorong perempuan untuk melakukan praktik pernikahan usia anak.

c. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Dari data kependudukan yang diperoleh peneliti, terdapat data mengenai jumlah penduduk berdasarkan dengan tingkatan usia. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Tlogosih berdasarkan dengan usia.

**Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan usia**

| No.           | Usia<br>Penduduk | Laki-<br>laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|------------------|---------------|-----------|--------|
| 1.            | 0-5 tahun        | 108           | 121       | 229    |
| 2.            | 6-10 tahun       | 118           | 117       | 235    |
| 3.            | 11-15 tahun      | 112           | 116       | 228    |
| 4.            | 16-20 tahun      | 134           | 126       | 260    |
| 5.            | 21-25 tahun      | 116           | 104       | 220    |
| 6.            | 26-30 tahun      | 134           | 153       | 297    |
| 7.            | 31-35 tahun      | 147           | 105       | 252    |
| 8.            | 36-40 tahun      | 118           | 124       | 242    |
| 9.            | 41-45 tahun      | 112           | 108       | 220    |
| 10.           | 46-50 tahun      | 93            | 105       | 198    |
| 11.           | 51-55 tahun      | 84            | 117       | 201    |
| 12.           | 56-60 tahun      | 86            | 78        | 164    |
| 13.           | 61-65 tahun      | 87            | 75        | 162    |
| 14.           | 66-70 tahun      | 79            | 94        | 173    |
| 15.           | 71-75 tahun      | 79            | 86        | 165    |
| 16.           | >75 tahun        | 99            | 106       | 185    |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>3431</b>   |           |        |

Sumber: *Data Desa Tlogosih tahun 2019.*

Berdasarkan tabel di atas, penduduk dengan jumlah terbanyak adalah penduduk pada tingkatan usia 26-30 tahun

sebanyak 297 jiwa dari jumlah laki-laki 134 jiwa dan jumlah perempuan 153 jiwa. Selain itu dalam tabel juga dijelaskan bahwa tingkatan usia dari 16-20 tahun menjadi jumlah penduduk terbanyak ke dua setelah penduduk usia 26-30 tahun sebanyak 260 jiwa dengan rincian laki-laki 134 jiwa dan perempuan 126 jiwa. Dalam tabel tersebut juga menjelaskan bahwa tingkatan usia 61-65 tahun menjadi jumlah penduduk terendah yaitu 162 jiwa dari 87 jumlah penduduk laki-laki dan 75 jumlah penduduk perempuan.

d. Jenis mata pencaharian penduduk Desa Tlogosih

Dilihat dari jenis mata pencaharian, masyarakat Desa Tlogosih memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jenis mata pencaharian penduduk Desa Tlogosih.

**Tabel 4. Jenis mata pencaharian penduduk Desa Tlogosih**

| No | Pekerjaan             | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Belum/tidak bekerja   | 384       | 381       | 765    |
| 2. | Mengurus rumah tangga | 1         | 175       | 176    |
| 3. | Pelajar/Maha          | 269       | 202       | 471    |



|     |                       |     |     |     |
|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
|     | siswa                 |     |     |     |
| 4.  | Pensiunan             | 10  | 3   | 13  |
| 5.  | PNS                   | 17  | 12  | 29  |
| 6.  | TNI                   | 2   | 0   | 2   |
| 7.  | POLRI                 | 6   | 1   | 7   |
| 8.  | Perdagangan           | 5   | 15  | 20  |
| 9.  | Petani                | 452 | 543 | 995 |
| 10. | Peternak              | 1   | 0   | 1   |
| 11. | Konstruksi            | 4   | 2   | 6   |
| 12. | Transportasi          | 2   | 0   | 2   |
| 13. | Karyawan swasta       | 81  | 61  | 142 |
| 14. | Karyawan honorer      | 0   | 2   | 2   |
| 15. | Buruh harian lepas    | 4   | 0   | 4   |
| 16. | Pembantu rumah tangga | 0   | 3   | 3   |
| 17. | Tukang batu           | 1   | 1   | 2   |
| 18. | Tukang kayu           | 1   | 0   | 1   |
| 19. | Tukang las            | 2   | 0   | 2   |
| 20. | Buruh tani            | 44  | 71  | 115 |
| 21. | Tukang jahit          | 1   | 0   | 1   |

|               |                   |             |     |     |
|---------------|-------------------|-------------|-----|-----|
| 22.           | Mekanik           | 1           | 0   | 1   |
| 23.           | Dosen             | 0           | 1   | 1   |
| 24.           | Guru              | 3           | 7   | 10  |
| 25.           | Pengacara         | 1           | 0   | 1   |
| 26.           | Bidan             | 0           | 6   | 6   |
| 27.           | Perawat           | 1           | 1   | 2   |
| 28.           | Perangkat<br>desa | 5           | 0   | 5   |
| 29.           | Kepala desa       | 1           | 0   | 1   |
| 30.           | Pedagang          | 1           | 4   | 5   |
| 31.           | Sopir             | 5           | 0   | 5   |
| 32.           | Wiraswasta        | 372         | 231 | 603 |
| 33.           | Pekerjaan<br>lain | 17          | 15  | 32  |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>3431</b> |     |     |

Sumber: *Data Desa Tlogosih tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas pekerjaan petani menjadi jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Desa Tlogosih. Sebagaimana tercatat dalam tabel di atas terdapat 995 penduduk yang berprofesi sebagai petani dengan rincian laki-laki 452 dan perempuan 543 jiwa. Profesi lainnya yang dijalankan oleh penduduk Desa Tlogosih adalah sebagai wiraswasta dengan jumlah penduduk 603 jiwa

dengan rincian 372 penduduk laki-laki dan 231 penduduk perempuan. Selain sebagai petani dan wiraswasta, penduduk Desa Tlogosih juga memiliki profesi pekerjaan yang beranekaragam sehingga membentuk kemajemukan di dalamnya. Meski demikian penduduk yang tidak bekerja juga terbilang cukup banyak yaitu dengan jumlah 765 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 384 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 381 jiwa.

Melihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan pekerjaan masyarakat Desa Tlogosih yang sebagian besar berada di sektor pertanian, juga menjadi salah satu pemicu akan terjadinya pernikahan usia anak oleh perempuan. Anak perempuan dari keluarga petani lebih memilih untuk menikah di usia anak karena melihat beban orang tua yang dirasa berat dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

## **B. Kondisi Dalam Masyarakat Desa Tlogosih**

### **1. Kondisi Sosial Agama**

Dilihat dari kondisi keagamaan masyarakat Desa Tlogosih, masyarakat adalah penganut agama Islam, akan tetapi sebagian kecil lainnya memiliki keyakinan atau agama selain agama islam. Hal tersebut dibuktikan dengan data sebagai berikut:

**Tabel 5. Penduduk Berdasarkan Keyakinan**

| No.           | Agama    | Laki-laki   | Perempuan | Jumlah |
|---------------|----------|-------------|-----------|--------|
| 1.            | Islam    | 1689        | 1730      | 3419   |
| 2.            | Kristen  | 3           | 5         | 8      |
| 3.            | Katholik | 2           | 2         | 4      |
| <b>Jumlah</b> |          | <b>3431</b> |           |        |

Sumber: *Data Desa Tlogosih tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas agama Islam menjadi agama yang di anut oleh sebagian besar masyarakat Desa Tlogosih yaitu dengan jumlah 3419 jiwa dengan rincian 1689 laki-laki dan 1730 perempuan. Meski begitu terdapat juga masyarakat yang menganut agama lain seperti Kristen dengan jumlah 8 jiwa dan Katholik dengan jumlah 4 jiwa.

Banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam juga dibuktikan dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin oleh laki-laki maupun perempuan yang dilakukan sekali pertemuan dalam setiap minggu. Selain itu juga terdapat organisasi keagamaan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama' seperti Ikatan Remaja Masjid (Irmis), dan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor).

Meskipun terdapat berbagai organisasi keagamaan di Desa Tlogosih, namun tidak dapat di pungkiri bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak ikut aktif dalam kegiatan organisasi keagamaan tersebut, sehingga dalam hal ini terdapat

keberagaman dalam praktik beragama, dikalangan masyarakat Desa Tlogosih.

## 2. **Kondisi sosial budaya**

Apabila dilihat berdasarkan dengan kondisi sosial budaya, Desa Tlogosih memiliki beberapa tradisi yang dilakukan secara rutin pada setiap tahunnya. Terkait dengan pernikahan Desa Tlogosih memiliki tradisi khusus, berikut adalah tradisi pra menikah yang ada di Desa Tlogosih:

### a. *Ndodok lawang atau nako'ke*

Yaitu acara silaturahmi dari keluarga calon pengantin pria kepada calon pengantin perempuan, dimana dalam peretemuan tersebut dari pihak keluarga mempelai pria mengenalkan diri dan menjelaskan maksud dari kedatangan tersebut. Biasanya dari pihak mempelai perempuan sudah mengetahui kedatangan dan maksud dari keluarga mempelai pria dengan menyiapkan jawaban untuk menjawab maksud dari keluarga mempelai pria tersebut, seperti “*anak kulo estri pancen dereng wonten ingkang nggadahi, njeh milo sumanggakaen menawi badhe dipun pundut dados mantu*” kemudian antara kedua belah pihak menyetujui untuk menjalin tali silaturahmi.

### b. *Ningseti atau naleni*

Merupakan acara silaturahmi kedua setelah ndodok lawang dilakukan, bedanya dalam acara ini pihak mempelai

pria membawa jajanan jawa seperti wajik, gemblong, pisang dan lain sebagainya, serta sebagai tanda untuk kedua mempelai telah menyetujui dari perjodohan tersebut pihak calon mempelai pria memberikan cincin dan sandang seperti baju dan kebutuhan calon mempelai perempuan.

c. *Panenton dino*

Merupakan acara silaturahmi ketiga adalah menentukan hari yang paling baik yang diambil dari weton kedua calon mempelai dengan menghindari hari naas keduanya atau kedua orang tua mempelai agar tidak terjadi halangan dalam acara pernikahan dan di kehidupan rumah tangga nantinya.

d. *Kirim dongo atau Selamatan*

Acara ini merupakan acara sebelum pernikahan dilakukan yaitu berisikan penyampaian tujuan dan maksud dari pemilik rumah bahwa akan memiliki hajat mantu, sehingga untuk itu dari pihak tua rumah meminta bantuan beserta dengan doa agar hajat tersebut dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian setelah itu dilanjut dengan doa-doa yang dipimpin oleh seorang pemuka agama setempat, dan setelah acara selesai pemilik rumah menyajikan makanan berupa *ambengan* atau nasi liwet yang di letakkan di nampan besar dengan berisikan ayam *ingkungan* atau ayam satu ekor yang sudah di masak utuh. Acara kirim dongo atau selamatan

ini dilakukan sehari sebelum prosesi pernikahan atau akat nikah dilakukan.

Terkait tradisi pernikahan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tlogosih masih memiliki tradisi yang kuat, dan diantara sesama masyarakat memiliki hubungan yang sangat baik dalam menjalankan acara-acara tradisi yang dilakukan pada acara pernikahan maupun acara-acara tradisi lainnya.

Akan tetapi dalam proses pernikahan usia anak jarang sekali menjalankan acara-acara seperti yang disebutkan di atas dilakukan secara runtut. Umumnya untuk perempuan yang menikah di usia anak melakukan setiap prosesi pranikah secara di ringkas, masyarakat menganggap bahwa perningkatan tersebut dilakukan guna jarak antara pranikah sampai dengan pernikahan tidak terputus lama. Selain itu peringkasan prosesi acara juga dilakukakan untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

## **BAB IV**

### **PRAKTIK PERNIKAHAN USIA ANAK DI DESA TLOGOSIH**

#### **A. Pandangan Masyarakat Tentang Usia Ideal Untuk Menikah**

Pernikahan menjadi sebuah peristiwa sakral yang umum di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan pasti akan menjadi pelaku pernikahan. Selain itu jika berbicara mengenai pernikahan pasti tidak akan keluar dari pembahasan mengenai usia, serta kesiapan baik mental maupun finansial. Usia menjadi hal utama dalam melakukan sebuah pernikahan, karena usia cenderung dijadikan sebagai ukuran untuk menganggap seseorang tersebut telah dewasa, dan siap untuk menikah. Terdapat banyak kasus tentang pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum memasuki batas usia pernikahan, dimana melalui peristiwa pernikahan usia di bawah umur tersebut berakibat pada banyak hal.

Masyarakat Desa Tlogosih menganggap pernikahan adalah hal yang umum dilakukan, khususnya bagi para remaja perempuan yang sudah tidak melanjutkan pendidikan maupun yang tidak bekerja, jadi dengan begitu sampai saat ini banyak perempuan yang menikah di usia anak dan pernikahan usia anak tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajar, sehingga dalam hal ini usia tidak menjadi patokan utama untuk seseorang dianggap siap menikah.

Menurut masyarakat Desa Tlogosih antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan baik dalam hal usia maupun kesiapan untuk menikah. Perempuan dianggap memiliki kesiapan



untuk menikah lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, karena dalam lingkungan masyarakat Desa Tlogosih perempuan yang sudah berusia 15 tahun atau sudah lulus sekolah menengah pertama (SMP) dianggap sudah dewasa, selain itu di usia tersebut remaja perempuan umumnya sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti membantuk membersihkan rumah, memasak dan lain sebagainya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Halimah sebagai masyarakat setempat, yang menyebutkan bahwa:

“wong wadon kui nek dekne wes iso masak, ngurus omah yo wes gede opo meneh nk wes tamat sekolah, dadi di nikahke yo rak masalah. Penting wes nduwe ilmu rumah tangga. Dadi nek menurutku rak ono bates-bates umur, yen cahe wes rak sekolah wes siap nikah berarti kui wes iso dadi dewasa lah corone” (Halimah, 25 Oktober 2019).

(Perempuan itu kalau sudah bisa masak, mengurus rumah dianggap sudah besar apalagi kalau sudah lulus sekolah, jadi kalau menikah tidak masalah. Yang penting sudah memiliki ilmu tentang mengurus rumah tangga, kalau menurut saya tidak ada batas usia untuk perempuan. Kalau dia sudah tidak sekolah sudah siap menikah berarti sudah dewasa).

Dari wawancara yang dilakukan di atas dapat kita ketahui bahwa menurut Ibu Halimah menikah merupakan perihal kesiapan fisik dan mental, usia tidak menjadi patokan utama, asalkan perempuan tersebut sudah siap dan memiliki bekal untuk berumah tangga. Norma tentang peran dan tugas perempuan di ranah domestik yang telah melekat di masyarakat mempengaruhi kesiapan perempuan untuk menikah di usia anak.

Pola pikir masyarakat tentang tugas perempuan yang hanya seputar pekerjaan domestik mempengaruhi pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi serta pekerjaan yang mampu menghasilkan uang banyak, karena mereka akan tetap berada di rumah menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang mampu mengurus segala isi rumah, seperti mengurus suami, anak dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. norma tersebut secara tidak langsung mempersempit pemikiran sebagian besar remaja perempuan di Desa Tlogosih bahwa mereka diciptakan sebagai seorang yang mampu melakukan semua pekerjaan domestik, sehingga dengan begitu mereka lebih memilih menikah tanpa melihat apakah sudah dewasa berdasarkan umur dan tanpa mengetahui bagaimana dampak yang akan dialami ketika mereka menikah di usia yang masih sangat muda.

Hal tersebut didukung dengan penjelasan dari Bapak Ustad sebagai Kepala Desa Tlogosih, yang menyebutkan bahwa:

“perempuan di desa ini banyak yang menikah di bawah usia 18 tahun niku njeh karena umure seng sampun cukup, karena di usia niku tiang putri sampun dibilang dewasa, tur njeh sampun pantes nek dinikahke. nek sampun siap nikah njeh berarti niku sudah mampu melayani suami dan keluarga” (Ustad, 15 September 2019).

(perempuan di desa ini banyak yang menikah di bawah usia 18 tahun karena usia tersebut sudah cukup, dan perempuan menikah di usia tersebut sudah dianggap dewasa, sehingga sudah pantas untuk menikah. kalau sudah siap menikah berarti sudah mampu melayani suami dan keluarga).

Berbeda halnya dengan laki-laki, usia dewasa untuk laki-laki adalah ketika mereka sudah lulus sekolah menengah atas (SMA) dan sudah mampu mencari uang untuk kebutuhannya sendiri maupun untuk membantu orang tua, sehingga ketika laki-laki sudah bekerja dan mampu menghidupi dirinya maka laki-laki tersebut dianggap sudah siap untuk menikah. Bapak Ustad dalam wawancaranya juga menyampaikan bahwa:

“tiang jaler ingkang sampun dewasa niku njeh nek saking umure saking umur lulus SMA, syukur-syukur nek wes mampu kerjo bantu wong tua, nggo biaya uripe deen wes iso nyukupi berarti deen wes gede wes dewasa” (Ustad, 15 September 2019).

(laki-laki yang sudah dewasa itu kalau dilihat dari umur ketika mereka sudah lulus SMA, syukur kalau dia sudah bekerja mencari uang membantu orang tua atau sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri).

Berdasarkan dengan wawancara di atas kita tahu bahwa laki-laki yang sudah dianggap dewasa adalah ketika mereka sudah lulus dari bangku sekolah menengah atas (SMA). Selain itu ketika mereka sudah mampu bekerja membantu orang tua, maupun ketika sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, hal tersebut juga mempengaruhi waktu yang tepat untuk laki-laki menikah. Kesiapan laki-laki dalam menikah di di ukur berdasarkan dengan usia seperti halnya perempuan, laki-laki lebih memiliki kebebasan dalam menentukan kapan dia akan menikah.

Melihat dari penjelasan di atas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan baik kesiapan, waktu maupun usia dalam menikah. Perempuan adalah seseorang yang tidak memiliki kebebasan untuk menikah sesuai dengan usia ideal bagi mereka, hal tersebut dikarenakan adanya norma-norma yang berlaku hingga saat ini di masyarakat, dimana tidak ada patokan untuk menikah. Banyak remaja perempuan di Desa Tlogosih yang menikah di bawah usia 18 tahun, untuk perempuan menikah di usia yang masih sangat muda tersebut dianggap suatu hal yang wajar dan sudah biasa terjadi. Sedangkan untuk laki-laki mereka cenderung menikah di usia 25 tahun ke atas, karena menurut masyarakat itu adalah usia yang tepat untuk laki-laki membina rumah tangga. Karena di usia tersebut setidaknya laki-laki sudah cukup matang dalam membina rumah tangga serta sudah memiliki kesiapan secara materi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya nanti.

Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Sri, beliau adalah salah satu masyarakat di Desa Tlogosih yang membedakan waktu yang tepat antara laki-laki dan perempuan menikah. Ibu Sri menjelaskan bahwa:

“cah wadon ojo sui-sui lah nk nikah, selak umure tuo mengko angel golek jodone mbak. Malah luwih apik yen cah wadon nikah neng umure iseh nom, iso ngurusi anak bojo. Karang wes kodarte wong wadon dadi ibu rumah tangga. Bedo nek cah lanang, deen sek ndwe tanggungan nafkahi anak bojo, dadi bener-bener kudu ono persiapan nk arep nikah, wajar yen jarang bahkan rak ono wong lanang neng

kene seng nikah ng umur 20 tahun mengisor” (Sri, 17 September 2019).

(perempuan itu jangan lama-lama menikahinya, takut umurnya sudah tua malah sulit mencari jodoh mbak. Lebih baik kalau umurnya masih muda, bisa mengurus anak dan suami. Mau bagaimana lagi kan sudah kodratnya perempuan menjadi ibu rumah tangga. Berbeda jika laki-laki, mereka masih memiliki tanggungan menafkahi anak dan istrinya, makanya laki-laki kalau ingin menikah harus benar-benar siap, dan wajar jika jarang bahkan tidak ada laki-laki di desa ini yang menikah di umur 20 tahun ke bawah).

Dari penjelasan oleh Ibu Sri di atas bahwa sangat baik jika perempuan menikah di usianya yang masih sangat muda, karena dengan begitu perempuan yang menjadi istri sangat mampu mengurus anak dan suami mereka. Selain itu Ibu Sri yang menganggap tugas perempuan di ranah domestik tersebut sebagai sesuatu yang bersifat kodrati sehingga dengan begitu segala sesuatu yang termasuk dalam tugas-tugas domestik adalah pekerjaan perempuan.

Melihat dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber-narasumber di atas jelas bahwa masyarakat Desa Tlogosih menganggap bahwa tidak ada patokan usia ideal untuk laki-laki maupun perempuan dalam hal menikah. masyarakat hanya melihat batas kapan laki-laki dan perempuan tersebut siap menikah melalui pembagian peran yang di berikan oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan tersebut, sehingga dalam hal ini perempuan menjadi subyek yang dianggap lebih memiliki kesiapan menikah

dibandingkan dengan laki-laki, meskipun perempuan tersebut masih berada di bawah usia 18 tahun. Masyarakat secara umum beranggapan bahwa menikah di usia muda tersebut bukanlah sebuah masalah melainkan suatu hal wajar dan terkadang mampu membantu orang tua mereka. Padahal menikah di usia anak dapat beresiko untuk kesehatan perempuan, akan tetapi masyarakat tidak tahu apa dampak kesehatan yang di timbulkan dari pernikahan usia anak yang akan terjadi kepada perempuan.

Tidak adanya batas usia ideal untuk menikah pada perempuan di Desa Tlogosih bertolak belakang dengan Undang-undang tentang perkawinan dimana dalam UU No.6 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dalam hal ini pemerintah mempertimbangkan atas perubahan UU No.6 tahun 2019 tentang perubahan UU No1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut didasari atas pertimbangan bahwa:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, dan hak sosial anak.

Berdasarkan pada hasil RUU No.16 tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dapat dilihat bahwa pernikahan di bawah usia anak memiliki dampak negatif, sehingga dengan batas usia menikah di umur 19 tahun tersebut dapat mengantisipasi akan terjadinya pernikahan usia anak, yang dengan pernikahan usia anak tersebut khususnya bagi perempuan mampu menimbulkan dampak negatif bagi diri mereka.

Berdasarkan dengan penjelasan dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan seseorang tersebut sudah dewasa atau belum tidak hanya diukur dengan seberapa bisa mereka melakukan hal-hal yang ditetapkan masyarakat kepada mereka sebagai seorang laki-laki maupun perempuan, namun usia juga sangat berpengaruh terhadap masa pendewasaan seseorang, usia dijadikan sebagai patokan dimana seseorang tersebut mampu dikatakan dewasa berdasarkan cara pikir. Sehingga dalam pernikahan seseorang tidak hanya memiliki kesiapan dari luar diri mereka namun juga memiliki kesiapan dari dalam diri mereka, dan pernikahan usia anak seperti yang terjadi pada perempuan di Desa Tlogosih tersebut dapat menimbulkan dampak negatif baik dalam hal sosial, ekonomi,

maupun kesehatan, karena meskipun menurut masyarakat mereka telah siap dan mampu untuk menikah namun tetap saja di usia tersebut baik badan maupun cara berpikirnya belum sepenuhnya matang.

Persepsi masyarakat tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan secara tidak langsung menciptakan norma di masyarakat bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki ranah yang berbeda, sehingga norma tersebut menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan tanpa keluar dari pembagian peran tersebut, dimana laki-laki hanya boleh menjalankan peran mereka di ranah publik sedangkan perempuan menjalankan peran mereka di ranah domestik. Sejatinya pembagian peran tersebut lebih cenderung merugikan perempuan, dalam penjelasan mengenai tingkatan usia, masyarakat tidak memberi jangkauan yang luas untuk perempuan dalam mengeksplor kemampuan mereka di ranah publik, masyarakat Desa Tlogosih cenderung menganggap pengalaman di luar tidak begitu penting untuk perempuan, karena menurut mereka perempuan sebagai sosok di belakang laki-laki dan tidak keluar dari tugas mereka di ranah domestik.

Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah, dkk (2018) bahwa persepsi masyarakat desa tentang peran perempuan berpengaruh terhadap kesadaran pada tingkatan pendidikan perempuan, dari pandangan masyarakat tentang perempuan berpengaruh pada pola pikir masyarakat yang tidak



mewajibkan bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga tak heran apabila di desa banyak sekali perempuan yang tidak melanjutkan sekolah sehingga berakibat pada tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan di desa, selain dipicu oleh melekatnya persepsi masyarakat tentang peran dan tugas perempuan, juga dipicu oleh kesadaran dari setiap perempuan desa akan pentingnya pendidikan. seperti halnya pada perempuan di Desa Tlogosih yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh nanti juga akan menjadi ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak. pemikiran-pemikiran tersebut muncul dari persepsi masyarakat yang sudah melekat di lingkungan masyarakat Desa Tlogosih.

Seperti yang telah dijelaskan tentang tingkatan usia laki-laki dan perempuan yang hanya di tentukan melalui peran dan tanggung jawab tersebut secara tidak langsung telah menciptakan bias gender terhadap perempuan. Tugas laki-laki dan perempuan yaang dianggap sebagai kodrat mereka sehingga mereka di tuntutan untuk tidak keluar dari stigma tersebut. Hal itu peneliti anggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, karena dalam hal perempuan tidak memiliki gerak bebas terhadap dirinya, perempuan-perempuan di Desa Tlogosih akan merasa bahwa dirinya adalah sosok yang berada di belakang laki-laki, sehingga mereka tidak memiliki kuasa

atas dirinya, perempuan tidak dapat mengetahui apa yang menjadi kaulitas dalam dirinya.

Pernikahan usia anak yang terjadi akibat dari tidak adanya batas usia ideal untuk perempuan dalam menikah juga sangat merugikan perempuan, dimana dengan ketidak tahuan mereka tentang resiko kesehatan bagi perempuan yang menikah di usia anak, selain itu perempuan menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan yang tidak luas karena terbatas oleh stigma masyarakat tentang tugas mereka sebagai seseorang yang berada di ranah domestik yang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang bersifat kodrat, sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki sekat dalam ranah yang telah di bangun oleh masyarakat melalui pola pikir yang masih terus ada hingga sekarang.

Ketidakadilan gender sangat terlihat dalam kasus pernikahan usia anak ini, dimana masyarakat sudah terbiasa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini laki-laki di beri kebebasan memilih untuk menikah di usia ketika mereka sudah benar-benar siap dan matang, sedangkan perempuan hanya di ukur melalui kepandaian dalam membantu mengurus pekerjaan keluarga. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih kapan mereka akan menikah, sehingga dengan begitu perempuan di Desa Tlogosih menerima untuk menikah karena telah terpengaruhi oleh pola pikir yang ada dan melekat di masyarakat.

## **B. Proses Pengambilan Keputusan Oleh Perempuan Untuk Menikah**

Dalam sebuah pernikahan yang melibatkan laki-laki dan perempuan pasti terdapat pengambilan keputusan antara keduanya, pengambilan keputusan untuk menikah merupakan proses secara sadar dari sejumlah alternatif pilihan hidup guna memutuskan untuk menjalin sebuah ikatan yang menciptakan kehidupan baru dengan orang lain, serta membentuk hubungan baru dengan jangka waktu yang panjang bahkan seumur hidup, sehingga dalam hal ini pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam seseorang memilih untuk menikah, serta pengambilan keputusan tersebut membutuhkan kematapan dan keyakinan antara ke dua pihak yang menjalankan. Pengambilan keputusan untuk menikah tersebut tidak hanya dilakukan oleh mereka yang sudah siap secara fisik maupun materi, namun juga dilakukan oleh remaja yang menikah di usia muda.

Menurut Lowenstein dan Furtenberg (2001) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengambilan keputusan pada remaja bersifat impulsive, yaitu apabila remaja menginginkan sesuatu mereka akan cenderung memiliki semangat yang menggebu-gebu tanpa memikirkan sebab akibatnya kedepan, selain itu remaja dalam mengambil keputusan seringkali dipengaruhi oleh kondisi-kondisi di lingkungan sekitar mereka, begitu juga dalam pengambilan keputusan untuk menikah.

Hal tersebut juga terjadi pada pengambilan keputusan oleh remaja perempuan di Desa Tlogosih untuk menikah. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pernikahan usia anak yang terjadi pada perempuan di Desa Tlogosih di pengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti pandangan masyarakat tentang tugas-tugas perempuan dalam ranah domestik, sehingga hal tersebut mempengaruhi pola pikir orang tua maupun anak untuk memilih menikah di usia anak.

Anggun sebagai salah seorang yang menikah di bahwa usia 17 tahun menyatakan bahwa dia memutuskan untuk menikah muda selain karena keinginannya sendiri juga di pengaruhi oleh pola pikir dari lingkungannya. Ia mengatakan bahwa:

“aku memutuskan nikah yo karna memang keinginan teko aku dewe, kenalan terus suami ku nglamar langsung tak terima. Karna pas kui juga mikire dari pada pacaran ndak malah seng ora-ora kan yo mending nikah sekalian, lagian yo cah wadon neng ndeso kan yo umume podo nikah nom. Selain itu dari pihak keluarga menerima yen aku menikah” (Anggun, 25 September 2019).

(saya memutuskan menikah karena keinginan sendiri, kenalan terus suamiku melamar langsung tak terima. Karena saat itu juga pikirnya dari pada pacara terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik menikah saja, selain itu juga perempuan di desa kan juga sudah biasa menikah muda, selain itu dari pihak keluarga juga menerima).

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Anggun di atas. Anggun memutuskan untuk menikah karena dia dan calon

suaminya tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu Anggun menyebutkan bahwa lingkungan dan norma masyarakat juga berpengaruh terhadap keputusannya untuk menikah. Keputusannya untuk menikah di usia muda juga di setujui oleh keluarganya, karena orang tua Anggun tidak mempermasalahakan terkait dengan umur anaknya yang masih 17 tahun. bagi orang tua Anggun usia 17 tahun untuk perempuan adalah usia yang cukup matang untuk menikah.

Pengambilan keputusan menikah lainnya juga terjadi pada Zainab yang merupakan salah seorang remaja perempuan di Desa Tlogosih yang menikah di usia 16 tahun. Keputusannya untuk menikah di usia muda adalah karena orang tua, menurut pandangan mereka perempuan memiliki tugas untuk mengurus suami, anak dan menjadi ibu rumah tangga, sehingga akan lebih baik jika perempuan setelah lulus sekolah menengah atas untuk menikah saja. Dalam wawancara dengan peneliti Zainab menyatakan:

“aku nikah karena memang wong tuo ku seng jodohke, la tapi aku manut wae yo karna mikirku wong wadon wes lulus sekolah la meh opo yen orak nikah, mumpung jodone ono. tur menih ono faktor liyo seng gawe aku mantep nikah” (Zainab, 25 September 2019).

(saya menikah karena orang tua menjodohkan, saya manut saja sama orang tua, soalnya kan saya perempuan sudah tamat sekolah mending menikah saja, mumpung jodohnya sudah ada. Selain itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi).

Selain itu orang tua Zainab atau ibu Piatun juga menambahkan, kalau Zainab sebaiknya memang menikah saja:

“la ngopo mbak ndewe anak wadon wes gedhe kok, yo mending tak nikahke wae, dari pada neng omah rak ngopo-ngopo. Tur meneh kan yo wes umum nek neng ndeso wong wadon sek ciliki nembe lulus sekolah langsung nikah, ndak kesuen dadi prawan tuo dadi omongane tonggone. Tapi yo sak laine kui keputusane Zainab nikah yo ono faktor teko keluarga seng mempengaruhi, dadi yowes tak nikahke wae men rodo enteng” (Piatun, 25 September 2019).

(saya kan punya anak perempuan sudah tamat sekolah jadi lebih baik menikah saja. Selain itu perempuan desa yang menikah setelah tamat sekolah sebuah hal yang biasa, juga menghindari omongan tetangga tentang perawan tua, juga ada faktor keluarga yang mempengaruhi).

Berdasarkan dengan yang dijelaskan oleh ibu Piatun bahwa beliau menikahkan anaknya karena faktor lingkungan baik dari lingkungan masyarakat maupun keluarga, serta faktor-faktor lain yang memantapkannya untuk menikahkan Zainab di usia 16 tahun.

Pengambilan keputusan untuk menikah lainnya juga dilakukan oleh Alfiyah yaitu remaja perempuan di Desa Tlogosih yang menikah di usia 14 tahun, Alfiyah mengatakan bahwa dia menikah di usia yang masih sangat muda karena kemauan dari ibunya dan kemauan dirinya sendiri. hal tersebut dilakukan agar untuk membantu meringankan beban ibunya, Alfiyah yang berasal dari keluarga *singel parent* tersebut menjelaskan bahwa dia lebih memilih untuk tidak melanjutkan studinya di tingkat SMA karena

kurangnya finansial dalam keluarganya sehingga dia merasa kasihan dengan ibunya jika harus membiayai sekolahnya, sehingga Alfiyah menikah dengan harapan dia bisa membantu ibunya untuk meringankan beban keluarga karena dia tahu bahwa ibunya hanya bekerja sendiri sebagai tulang punggung keluarga.

Alasan ekonomi dalam pengambilan keputusan menikah sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Landung dkk (2009) yang menyebutkan bahwa adanya keinginan remaja untuk menikah adalah agar dapat membantu perekonomian keluarga, karena dengan begitu setidaknya dapat sedikit membantu mengurangi beban kebutuhan dalam keluarga. Pada penelitian yang dilakukan oleh Landung dkk tersebut sama seperti yang terjadi pada perempuan-perempuan di Desa Tlogosih yang memilih untuk memutuskan menikah di usia di bawah 18 tahun.

Berdasarkan dengan hasil wawancara di atas, pengambilan keputusan oleh perempuan di Desa Tlogosih untuk menikah di bawah usia 18 tahun dilatar belakangi oleh lingkungan sekitar baik keluarga maupun masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Desa Tlogosih merupakan desa yang masih memiliki pandangan yang melekat terhadap perbedaan tugas perempuan dan tugas laki-laki, misalnya seperti pandangan bahwa laki-laki adalah seorang yang memiliki tugas peran di ranah publik sedangkan perempuan adalah seorang yang memiliki tugas di ranah domestik seperti mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus keluarga, dan melakukan

pekerjaan domestik lainnya, tugas-tugas tersebut menjadi suatu hal yang pasti atau sudah dianggap sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ibu Piatun:

“Cah lanang karo cah wadon kan wes jelas tugase bedo-bedo, yen cah lanang deen lulus sekolah bebas meh kerjo merantau metu sg adoh karena tugase deen golek nafkah. Sedangkan cah wadon ujung-ujunge yo ng dapur masak ngurus anak, dadi yo rak perlu lah nk lulus sekolah kudu kerjo metu seko omah, dadi wes nikah wae to mbak sg gampang, wong pangan yo wes ono seng golekke wae kok” (Piatun, 25 September 2019).

(laki-laki dan perempuan kan sudah jelas berbeda, kalau laki-laki memiliki kebebasan bekerja merantau sekalipun untuk mencari uang. Sedangkan perempuan ujung-ujungnya di dapur masak mengurus anak, sehingga tidak perlu perempuan bekerja keluar rumah, lebih baik menikah saja karena kalau menikah setidaknya kebutuhannya terpenuhi).

kuatnya faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan seperti yang disampaikan oleh Murcahya (2010) dalam penelitiannya bahwa faktor yang mendominasi seseorang dalam pengambilan keputusan untuk menikah muda di pengaruhi oleh lingkungan yaitu budaya dan adat istiadat, bahwa norma dan nilai yang mengacu pada perempuan masih terus berlaku hingga sekarang, sehingga berpengaruh pada tingkat pernikahan usia dini. Peristiwa tersebut seringkali terjadi di wilayah pedesaan dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan norma tersebut, yang terjadi secara terus menerus dan berulang-ulang. Penelitian oleh Murcahyo tersebut



memiliki kesamaan dengan praktik pernikahan usia anak yang terjadi pada remaja perempuan di Desa Tlogosih yakni terkait dengan lingkungan sebagai pemicu utama dari pengambilan keputusan untuk menikah, yang apa bila menurut peneliti pengambilan keputusan tersebut terkesan terburu-buru dan kurangnya memikirkan tentang siap atau tidaknya seorang perempuan tersebut untuk menikah.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Dalam Mengambil Keputusan Menikah**

Memutuskan menikah bukanlah suatu hal yang dengan mudah di ucapkan atau dilakukan begitu saja, namun juga membutuhkan pemikiran yang sangat matang terhadap tanggung jawab serta resiko yang akan di hadapi nanti. Menurut Moordinarsih dan Faturrochman (2006) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa proses seseorang dalam mengambil keputusan dibedakan menjadi dua bagian utama yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri) dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar individu) yang meliputi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Sehingga setiap perempuan yang memutuskan menikah di usia anak memiliki faktor pendorong yang berbeda-beda, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Sama halnya dengan keputusan yang diambil oleh perempuan-perempuan di Desa Tlogosih yang menikah di usia anak, para perempuan memutuskan untuk menikah karena terdapat

berbagai faktor yang mempengaruhi. Hal tersebut berdasarkan dengan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap perempuan yang menikah di usia anak serta hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, beberapa perempuan menjelaskan terkait dengan faktor apa saja yang melatar belakangi mereka dalam mengambil keputusan untuk menikah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan di Desa Tlogosih untuk menikah di usia anak adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor lingkungan**

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab di atas bahwa pernikahan usia anak oleh remaja perempuan di Desa Tlogosih adalah dilatar belakangi oleh faktor lingkungan sekitar, baik melalui orang-orang atau keluarga terdekat maupun masyarakat. Dalam faktor lingkungan ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perempuan Desa Tlogosih untuk menikah di usia anak, diantaranya adalah:

#### a) Normalisasi pernikahan usia anak

Normalisasi pernikahan usia anak di Desa Tlogosih adalah di pengaruhi oleh anggapan masyarakat tentang pernikahan oleh perempuan di bawah usia 18 tahun sebagai suatu hal yang wajar dan umum dilakukan. Menurut masyarakat setempat tidak ada salahnya apabila perempuan yang sudah lulus sekolah menengah atas (SMA) memilih untuk menikah, karena bagi masyarakat perempuan sudah di

anggap dewasa sejak mereka berusia 15 tahun atau sudah lulus sekolah menengah pertama (SMP), yang menjadi patokan seorang perempuan sudah dianggap dewasa adalah ketika mereka sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, dan kesiapan seorang perempuan untuk menikah juga dilihat dari pekerjaan rumah yang dilakukannya tersebut.

b) Norma agama tentang pernikahan

Selain anggapan wajar menurut masyarakat, pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Tlogosih tersebut juga di latar belakang oleh kekhawatiran remaja perempuan maupun masyarakat tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. kasus penyimpangan sosial oleh remaja melalui pergaulan bebas pada zaman sekarang ini mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Ibu Sopiah sebagai salah satu masyarakat Desa Tlogosih juga sebagai orang yang menikahkan anak perempuannya di usia 17 tahun, dalam wawancara dengan Ibu Sopiah tersebut beliau menjelaskan bahwa:

“cah nom saiki bedo karo cah nom jaman mbiyen mbak, saiki bocahe podo kendel-kendel, ora lanang

orang wadon podo wae, podo seneng pacaran. Lha nek ngno kui kan yo wong tuane kudu kekeh, po meneh yen nduwe anak wadon nek wes gede wes prawan, lak mending di nikahke wae, dari pada nglakoni seng ora-ora” (Sopiah, 1 Oktober 2019).

(anak muda jaman sekarang beda dengan anak muda jaman dulu, remaja sekarang itu mau perempuan atau laki-laki berani semua, suka pacaran. Kalau begitu kan memang orang tuanya yang harus kekeh, apalagi kalau sudah memiliki anak perempuan yang sudah perawan, mending dinikahkan saja dari pada melakukan hal-hal yang tidak di inginkan).

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sopiaturun di atas bahwa menurut beliau pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Tlogosih karena ditakutkan remaja perempuan tersebut melakukan perbuatan menyimpang, atau terpengaruhi dengan pergaulan yang terjadi seperti zaman sekarang ini. Maka alangkah baiknya jika perempuan melakukan pernikahan tersebut agar terhindar dari pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Berdasarkan wawancara di atas jelas bahwa norma agama mempengaruhi terjadi pernikahan usia anak oleh di Desa Tlogosih.

c) Mitos perawan tua

Salah satu hal yang menyebabkan perempuan desa melakukan pernikahan usia di bawah 18 tahun adalah julukan masyarakat kepada perempuan yang belum menikah sebagai perawan tua. Hal tersebut juga sama halnya dengan

yang terjadi di Desa Tlogosih, dimana sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perempuan yang sudah lulus sekolah menengah atas (SMA) harus segera dinikahkan, karena jika tidak begitu masyarakat khawatir apabila banyak perempuan yang menjadi perawan tua. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zuhri sebagai salah satu masyarakat setempat bahwa menurut beliau:

“wong wadon lulus sekolah langsung dinikahke wae, mumpung durung ngerti njobo. Wedine nk wes ngerti pergaulan ngno marake sui nikahe, ndak dadi perawan tuo ng ndeso, kan yo mesake” (Zuhri, 1 Oktober 2019).

(perempuan kalau sudah lulus sekolah lebih baik dinikahkan saja, mumpung belum mengenal dunia luar. Ditakutkan kalau sudah mengenal dunia luar jadi lama menikahnya, bisa jadi perawan tua di desa, kan kasihan).

Berdasarkan dengan wawancara di atas kita dapat mengetahui bahwa perempuan di desa seringkali mendapat label sebagai perawan tua apabila tidak segera menikah, sehingga untuk menghindari pelabelan tersebut perempuan di Desa Tlogosih lebih memilih menikah di usia yang masih muda.

d) Norma tentang gender

Faktor lain yang mempengaruhi perempuan di Desa Tlogosih melakukan pernikahan di usia anak adalah norma

yang ada di masyarakat, dimana terdapat perbedaan peran atau tugas bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung identik dengan peran sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas melayani suami, mengurus anak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya, sedangkan laki-laki memiliki peran sebagai ayah dan memiliki tugas untuk mencari nafkah dan memimpin keluarga.

Dalam pembagian peran tersebut dianggap tabu apabila laki-laki melakukan pekerjaan perempuan dan begitu sebaliknya. Selain itu laki-laki cenderung diberi kebebasan dalam melakukan apa yang mereka inginkan setelah mereka lulus dari banku sekolah menengah atas (SMA), sedangkan perempuan yang memiliki tugas di ranah domestik tersebut cenderung di arahkan untuk menikah, sehingga perempuan tidak memiliki ruang untuk memilih.

## **2. Faktor pendidikan**

Pendidikan merupakan sebuah pokok untuk semua orang, karena dengan pendidikan seseorang mampu memiliki pengetahuan yang sangat luas. berbicara mengenai pendidikan sering kali dikaitkan dengan tingkat sekolah, sehingga apabila dilihat dari sisi tersebut setiap orang memiliki tingkatan pendidikan yang berbeda-beda. Misalnya seperti anggapan bagi seseorang yang tidak melanjutkan sekolah menengah atas (SMA)

dianggap sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan rendah, akan tetapi pengetahuan memiliki sifat yang umum dan dapat di peroleh dalam berbagai hal. Maka menurut sebagian orang mempercayai bahwa pendidikan di bangku sekolah tidak selamanya menjadi tolak ukur untuk setiap orang dalam memiliki pengetahuan yang luas. Terlepas dari hal tersebut pendidikan tetap menjadi suatu pokok penting dalam mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat.

Kesadaran akan pendidikan sebenarnya dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Tlogosih baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi dalam data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan menjelaskan bahwa laki-laki menempati jumlah yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan perempuan, hal tersebut di pengaruhi oleh pandangan orang tua maupun masyarakat tentang laki-laki lebih membutuhkan pendidikan apabila dibandingkan dengan perempuan. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Zuhri sebagai salah seorang perangkat Desa Tlogosih, bahwa:

“pendidikan memang penting untuk laki-laki maupun perempuan, tapi kalau di desa laki-laki lebih di utamakan mbak karena laki-laki kan tugasnya bekerja mencari nafkah, makanya perlu pendidikan perlu pengetahuan, berdeda kalau perempuan dia tidak memiliki tanggungan mencari nafkah, jadi pendidikan bukan kebutuhan penting untuk perempuan” (Zuhri, 1 Oktober 2019).

Berdasarkan dengan wawancara bersama dengan bapak Zuhri di atas menjelaskan bahwa laki-laki lebih mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan dari pada perempuan, perbedaan kesempatan tersebut diberlakukan dengan alasan laki-laki memiliki tugas untuk mencari nafkah sehingga membutuhkan pengetahuan dan ilmu yang banyak. Pembatasan terhadap kebebasan perempuan dalam pendidikan menjadikan sebagian besar perempuan di Desa Tlogosih menikah di usia anak, karena mereka menganggap menikah adalah keputusan yang tepat ketika mereka sudah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di Indonesia sudah diterapkan untuk wajib menyelesaikan pendidikan dengan waktu yang sudah ditentukan sebagai titik awal perubahan agar mencegah terjadinya perkawinan dini. Akan tetapi penerapan pendidikan selama 12 tahun tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat, yang mana masyarakat meletakkan pendidikan berada di posisi nomor 2 dalam kepentingannya, sehingga hal tersebut yang menyebabkan pemikiran masyarakat tidak maju dalam melakukan perubahan kehidupan sosial masyarakat desa (Hidayatullah, dkk. 7:2018).

Berdasarkan dengan data lapangan yang ditemukan oleh peneliti bahwa perempuan yang menikah di usia anak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki riwayat pendidikan maksimal sampai dengan tingkat



sekolah menengah atas (SMA). Berikut adalah tabel yang menjelaskan riwayat pendidikan perempuan yang menikah di usia anak.

**Tabel 6. Riwayat pendidikan**

| <b>Nama</b> | <b>Riwayat pendidikan</b>            |
|-------------|--------------------------------------|
| Dian        | Tamat sekolah menengah atas (SMA)    |
| Anggun      | Tamat sekolah menengah atas (SMA)    |
| Aida        | Tamat sekolah menengah pertama (SMP) |
| Alfiyah     | Tamat sekolah menengah pertama (SMP) |
| Zainab      | Tamat sekolah menengah atas (SMA)    |

Sumber: *Data primer.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perempuan yang menikah di usia anak memiliki riwayat pendidikan rendah. Melalui anggapan masyarakat tentang pendidikan bukan menjadi sesuatu yang utama bagi perempuan secara tidak langsung mempengaruhi pemikiran perempuan-perempuan dalam tabel di atas bahwa menurut mereka pendidikan tidak akan merubah ketentuan-ketentuan yang ada di lingkungan masyarakat, semua perempuan pasti akan sama saja memiliki tugas di ranah domestik.

### 3. Faktor ekonomi

Berdasarkan dengan data yang di dapatkan oleh peneliti bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Tlogosih bersifat majmuk, terdapat banyak profesi di dalamnya. Akan tetapi pekerjaan utama oleh sebagian besar masyarakat Desa Tlogosih adalah sebagai petani sawah baik itu mengelola sawah miliknya sendiri atau sebagai buruh tani, pekerjaan sebagai petani tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja namun juga terdapat banyak perempuan yang juga bekerja sebagai buruh tani, selain itu juga terdapat pekerjaan lain yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogosih. Dalam menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarganya para petani hanya mengandalkan hasil dari pertaniannya tersebut, sehingga bisa di bilang bahwa masyarakat Desa Tlogosih dikategorikan sebagai desa dengan kondisi ekonomi rendah. Berikut adalah hasil temuan peneliti tentang jenis pekerjaan orang tua yang menikahkan anak perempuannya.

**Tabel 7. Jenis pekerjaan orang tua**

| <b>Nama anak</b> | <b>Nama orang tua</b> | <b>Jenis pekerjaan</b> | <b>Pendapatan</b> |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Dian             | Ratno                 | Petani                 | 100.000           |
| Anggun           | Jumar                 | Supir truk             | 150.000           |
| Aida             | Priyanto              | Petani                 | 50.000            |
| Alfiyah          | Sairah                | Buruh tani             | 50.000            |

|        |         |            |        |
|--------|---------|------------|--------|
| Zainab | Mustofa | Buruh tani | 50.000 |
|--------|---------|------------|--------|

Sumber: *Data primer.*

Kondisi ekonomi yang rendah tersebut menjadi pemicu dari semakin berkurangnya minat masyarakat di bidang pendidikan, selain itu juga menjadi penyebab dari terjadinya pernikahan usia anak oleh remaja perempuan di Desa Tlogosih. Bagi keluarga petani yang memiliki anak perempuan yang sudah tidak sekolah memang lebih baik menikah saja, karena menurut mereka dari pada perempuan tidak sekolah juga tidak bekerja lebih baik menikah saja karena dengan begitu juga bisa meringankan beban keluarga. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ibu Piatun, yaitu

“Zainab lulus sekolah tak kon nikah, pertama kerana memang nggo ngringanke wong tuone, tur men deen kan wes rak sekolah, dari pada nganggur rak kerjo mending nikah, iso ngrumati anak bojone” (Piatun 25 September 2019).

(pas Zainab sudah lulus sekolah saya suruh menikah saja mbak, karena pertama untuk meringankan beban orang tuanya, terus juga dia kan sudah tidak sekolah nganggur jadi lebih baik menikah saja).

Berdasarkan dengan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan pada keluarga petani lebih diarahkan untuk menikah setelah dirasa cukup dalam mengenyam pendidikan, karena menurut mereka dengan

menikahkan anak perempuannya mampu mengurangi kebutuhan yang di keluarkan setiap harinya dalam keluarga, mereka menganggap bahwa anak perempuan mereka yang telah di nikahkan tersebut akan terlepas dari tanggung jawab orang tua dan menjadi tanggung jawab suaminya.

Berbeda halnya dengan anak laki-laki, menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa anak laki-laki setelah mereka selesai mengenyam pendidikan di tingkat menengah atas, mereka di beri kebebasan untuk bekerja guna membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Pada penjelasan di atas telah terlihat bahwa perempuan adalah subjek dalam keluarga yang dapat membantu meringankan beban keluarga melalui pernikahan, sedangkan laki-laki lebih diberi kebebasan untuk memilih setelah menyelesaikan pendidikannya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggun bahwa salah satu faktor yang memantapkannya untuk menikah adalah keluarga. Kondisi ekonomi dalam keluarga Anggun menggerakkan hati Anggun untuk memutuskan menikah.

“nikah ki pilihan seng wes paling tepat nek menurutku pas kui, ndelok bapak ibuku ekonomine pas-pasan tur meneh adekku juga akeh kan. Sedangkalan aku cah wadon anak pertama paling ora nek aku nikah kan iso ngringanke bebane wong tuo ngono lo *mbak*” (Anggun, 25 September 2019).

(menikah itu pilihan yang sudah palit tepat menurut saya ketika waktu itu, melihat bapak ibu ekonominya pas-

pasan, selain itu juga saya memiliki adik banyak. Dan saya juga anak pertama setidaknya dengan saya menikah mampu sedikit meringankan beban orang tua).

Keinginan Anggun untuk menikah tidak hanya di dasari oleh keinginan agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan namun juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga. Berdasarkan dengan wawancara di atas yang menjelaskan bahwa Anggun memutuskan menikah karena dia meringankan beban orang tuanya, Anggun beranggapan bahwa dia sebagai anak perempuan yang juga anak pertama harus membantu orang tuanya sehingga dia memutuskan menikah karena menurutnya menikah merupakan solusi yang sangat tepat untuk mengurangi beban keluarga.

Hal ini sejalan dengan norma yang berkembang di lapangan bahwa terdapat nilai dalam masyarakat yang menyatakan bahwa anak perempuan merupakan aset ekonomi keluarga, diaman anak perempuan diharapkan dapat mengangkat derajat ekonomi keluarga, salah satu diantaranya adalah dengan menikah di usia yang belum matang (Wulandari, 2014:58). Dalam praktik pernikahan usia anak ini perempuan sangat sering dan hampir kebanyakan menjadi subyek untuk membantu meringankan beban orang tua dengan salah satu jalan seperti menikahkan anak-anak mereka di usia yang masih sangat muda.

#### **D. Dampak Pernikahan Usia Anak Yang Terjadi Pada Perempuan**

Menikah merupakan sebuah keputusan yang sangat besar untuk diambil, karena menikah tidak hanya tentang bersatunya laki-laki dan perempuan di dalam hubungan yang sah, namun juga melibatkan orang-orang terdekat yang berada di sekelilingnya, serta menikah mampu merubah suatu kondisi seseorang menjadi kondisi lainnya. Berbicara mengenai pernikahan pastinya juga terdapat dampak atas pernikahan, karena akan banyak resiko yang terjadi dari pernikahan anak tersebut.

Seperti halnya yang terjadi pada perempuan di Desa Tlogosih, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pernikahan usia anak memiliki dampak baik terhadap lingkungan sekitar maupun terhadap perempuan-perempuan yang menjalaninya. Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan dampak yang terjadi akibat dari pernikahan usia anak, diantaranya adalah:

##### **1. Masyarakat Prasejahtera**

Dalam sub bab diatas yang menjelaskan tentang asumsi dari menikahkan anak perempuan dari keluarga petani mampu meringankan beban keluarga justru hal tersebut memberikan dampak yang berbeda. Apabila pandangan orang tua bahwa kebutuhan dalam keluarga sedikit berkurang karena pernikahan anak perempuannya, namun secara tidak langsung pernikahan usia anak tersebut memunculkan dampak kemiskinan sehingga berakibat pada bertambahnya jumlah keluarga menengah

kebawah, hal tersebut terjadi pada perempuan-perempuan yang menikah di usia anak di Desa Tlogosih.

Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun mereka cenderung menjadi keluarga miskin, hal tersebut di karenakan mata pencaharian suami yang tidak menentu. Seperti halnya dengan Zainab yang suaminya bekerja sebagai seorang buruh tani, Zainab menyampaikan bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja sedikit sulit karena suaminya hanya bekerja sebagai buruh tani pada waktu panen, selain itu kalau tidak di sawah maka suaminya akan bekerja sebagai kuli panggul di pasar itupun juga tidak setiap hari, sedangkan Zainab tidak bekerja. Sehingga keluarganya hanya menggantungkan pada hasil dari pekerjaan suaminya pada setiap hari.

Hal serupa juga disampaikan oleh Alfiyah yang suaminya adalah seorang buruh tani, Alfiyah menjelaskan bahwa:

“bojoku kan buruh tani to mbak, dadine yen nggo nyukupi kebutuhane urip yo sak entuke teko kerjo dino iki mau, sebenere yo cukup yen nggo wong loro karena awake dewe kan durung ono momongan dadi kebutuhane durung patio okeh” (Alfiyah, 2 Oktober 2019).

(pekerjaan suami saya kan sebagai buruh tani mbak, jadi untuk mencukupi kebutuhan keluarga hanya seadanya dari hasil kerja setiap harinya, sebenarnya dengan upas suami saya itu cukup karena kita belum memiliki momongan).

Pada wawancara di atas di jelaskan bahwa keluarga Alfiah adalah tergolong ke dalam keluarga miskin, suaminya yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan dirasakannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena menurutnya mereka hanya hidup berdua belum memiliki anak sehingga tidak begitu mengeluarkan biaya untuk kebutuhan hidup yang banyak.

Lain halnya dengan Anggun, dia dan suami merintis usaha bersama yaitu sebagai pedagang pecel di rumahnya. Suami Anggun yang tidak memiliki pekerjaan secara tetap dan sudah lama menganggur mengharuskan Anggun untuk ikut serta bekerja dengan berjualan pecel, dan gorengan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga Anggun hanya menggantungkan hidup mereka sehari-hari dengan uang hasil dari jualan pecelnya itu.

Berdasarkan dengan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa praktik pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Tlogosih secara umum berdampak pada kondisi ekonomi keluarga dan menyebabkan terjadinya kemiskinan, hal tersebut dilihat dari jenis mata pencaharian dari pihak suami yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarga mereka, serta kurangnya pengetahuan tentang dunia luar sehingga masih belum mampu mencari pekerjaan yang sekiranya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Berikut adalah tabel yang



menggambarkan jenis pekerjaan suami dari perempuan yang menikah di usia anak. Hal tersebut

**Tabel 8. Jenis pekerjaan suami**

| <b>Nama</b>   | <b>Jenis pekerjaan</b> | <b>pendapatan</b> |
|---------------|------------------------|-------------------|
| Suami Zainab  | Buruh tani             | 50.000            |
| Suami Alfiyah | Buruh tani             | 50.000            |
| Suami Anggun  | Penjual pecel          | 50.000            |

Sumber: *Data wawancara.*

Tabel tersebut menjelaskan bahwa penghasilan Rp. 50.000/hari dianggap belum mencukupi kebutuhan untuk sehari-hari mereka. Menurut Firan Tustika yang mengutip dalam Sarahuta dan Noor dalam Supadi dan Ahmad Rozany (2008) menyebutkan bahwa dalam konsep kemiskinan kemiskinan subjektif. Yang menjelaskan bahwa di dalam kemiskinan subjektif setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara absolut atau relatif sebenarnya orang itu tidak tergolong miskin”. Kemiskinan subjektif terjadi karena individu menyamaratakan keinginan (*wants*) dengan kebutuhan (*needs*). Pengertian kemiskinan absolut adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan minimumnya sehari-hari secara efisien.

Pengertian tersebut seperti yang terjadi pada keluarga dari perempuan yang menikah di usia anak, keluarga perempuan yang menikah di usia anak dikategorikan sebagai kelompok miskin karena hal tersebut sama halnya dengan konsep kemiskinan menurut Supadi dan Ahmad Rozany, dimana keluarga perempuan yang menikah di usia anak mereka cenderung memiliki penghasilan yang menurut kategori dalam Badan Pusat Statistik (BPS) adalah bukan kategori miskin, akan tetapi dengan penghasilan tersebut belum dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Belum mencukupinya penghasilan suami setiap harinya juga dilihat dari kebutuhan hidup dalam keluarga yang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer saja, namun juga terdapat kebutuhan sekunder yang tidak menentu pada setiap harinya.

## **2. Kesehatan**

Pernikahan usia anak selain memberikan dampak terhadap semakin banyaknya jumlah kemiskinan di Desa Tlogosih, juga memberikan dampak lain yang justru dalam dampak ini perempuan menjadi pihak yang dirugikan, hal tersebut karena menumpuknya beban yang harus dihadapi seorang perempuan seperti beban pertama kali menjadi istri, ibu serta memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan rumah

tangga seperti mengurus anak, suami, dan pekerjaan rumah lainnya di usia yang masih sangat muda.

Menurut Maulida Rahmah (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa menikah pada usia di bawah 20 tahun memiliki resiko yang cukup mengawatirkan, secara mental belum memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang melanhsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian.

Dampak kesehatan pada pernikahan usia anak disini adalah dampak terhadap kesehatan reproduksi dimana perempuan dalam masa hamil pertama di usia yang masih dini sangat beresiko tinggi terhadap kondisi ibu serta bayinya, di Desa Tlogosih sendiri terdapat beberapa perempuan yang menikah di usia anak yang hamil dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, entah hal tersebut terjadi pada ibu maupun bayi.

Dian adalah perempuan Desa Tlogosih yang menikah di usia 17 tahun yang kemudian mengidap penyakit kista bersamaan dengan ketika dia mengandung. Dian menjelaskan bahwa ketika dia mengandung di bulan pertama ternyata penyakit kista tersebut juga tumbuh bersamaan dengan bayi

dalam kandungannya. Namun dia tidak menyadari hingga kandungannya berusia empat bulan.

“pas itu saya kaget mbak, la kan hamil baru masuk 4 bulan kok sudah kelihatan besar, terus ngomong sama suami, di priksain ternyata ada kistanya” (Dian, 2 Oktober 2019).

Kemudian setelah itu Dian di operasi di usia kandungannya yang ke-5 bulan untuk mengambil kistanya, karena kalau tidak di operasi maka akan beresiko terhadap kematian ibunya.

Selain Dian juga terdapat perempuan lain yang menikah di usia anak yang mengalami resiko kesehatan seperti pada Anggun yang memiliki kandungan lemah sehingga sampai saat ini dia belum memiliki anak, selain itu juga dirasakan oleh Aida sebagai perempuan di Desa Tlogosih yang juga menikah di usia anak tersebut juga merasakan dampak kesehatan yang terjadi pada anaknya, bayi Aida lahir prematur dengan memiliki berat badan yang kecil serta bayi tersebut mengalami penyakit kuning. Kemudian juga terjadi pada Alfiyah yang juga terdapat kelainan pada bayi yang di kandungnya sehingga beresiko pada kematian bayi yang di kandungnya sekarang. Penjelasan mengenai dampak kesehatan yang dialami oleh perempuan di Desa Tlogosih dapat di tulisakan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 9. Jenis penyakit yang dialami**

| Nama    | Jenis penyakit   |
|---------|--|
| Dian    | Penyakit kista yang tumbuh di rahim bersamaan dengan waktu hamil.                      |
| Anggun  | Mengalami kandungan lemah, sehingga belum memiliki keturunan.                          |
| Aida    | Penyakit dialami pada bayi setelah lahir seperti penyakit kuning.                      |
| Alfiyah | Kelainan pada bayi dalam kandungan sehingga mengakibatkan resiko kematian bayi tinggi. |

Sumber: *Data Primer*.

Pada hasil temuan di atas telah menjelaskan bahwa perempuan di Desa Tlogosih yang menikah di usia anak mengalami dampak kesehatan seperti kehamilan beresiko tinggi baik terhadap ibu maupun anak, dampak kesehatan tersebut umumnya di latar belakang oleh usia perempuan yang cenderung masih sangat muda sehingga berpengaruh terhadap belum kuatnya kandungan seorang perempuan untuk mengandung serta melahirkan.

Seperti dalam penelitian yang dijelaskan oleh Inayah Rohmaniyah (2017) bahwa meskipun seorang perempuan yang menikah di usia di bawah 18 tahun telah mencapai kematangan seksual, akan tetapi ketika perempuan tersebut hamil di usia

tersebut maka akan sama saja memiliki resiko yang tinggi dari fisik yang belum matang untuk hamil, selain itu secara psikologis perempuan di usia tersebut belum cukup dewasa untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu.

Selain itu dijelaskan oleh Mubasyaroh (2016) dalam penelitiannya bahwa kehamilan pada usia kurang dari 18 tahun dapat meningkatkan resiko komplikasi medis seperti angka kematian dan kesakitan baik yang terjadi pada ibu maupun pada anak. hal tersebut disebabkan oleh organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Selain itu dampak yang dialami oleh bayi adalah lahir dengan berat badan rendah, cedera saat lahir, serta komplikasi persalinan yang berdampak pada kematian.

Penelitian di atas yang dijelaskan di atas sama halnya dengan yang terjadi sekarang ini pada ibu dan anak di Desa Tlogosih yang berasal dari pernikahan usia anak oleh perempuan desa setempat. Sehingga penelitian di atas mampu dijadikan sebagai acuan bahwa perempuan yang hamil di usia di bawah 18 tahun rentan terhadap penyakit reproduksi yang di sebabkan belum adanya kesiapan dan kematangan dari dalam diri seorang perempuan yang menikah pada usia di bawah usia 18 tahun.

Perempuan dalam konteks pernikahan usia anak menjadi subyek utama dari terjadinya berbagai keputusan, faktor serta dampak yang di timbulkan, pernikahan usia anak tersebut secara

tidak langsung menjadikan perempuan sebagai sosok yang di anggap lemah oleh masyarakat maupun lingkungan sekitar. Melihat pada fenomena pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Tlogosih terdapat banyak sekali kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, kesenjangan tersebut dapat dilihat melalui cara pandang masyarakat setempat tentang peran maupun pembagian kerja oleh laki-laki dan perempuan, sehingga melalui cara pandang tersebut menimbulkan banyak hal yang justru sangat merugikan perempuan.

Bias gender dalam cara pandang masyarakat terhadap perempuan menjelaskan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di desa sangatlah sedikit atau bahkan tidak ada. Cara pandang terhadap perempuan tersebut secara tidak langsung dijadikan sebagai senjata untuk melemahkan perempuan, pernikahan adalah salah satu dampak yang dilakukan oleh lingkungan maupun masyarakat sekitar sehingga seorang perempuan memutuskan untuk menikah.

Meskipun pernikahan yang terjadi di Desa Tlogosih adalah hasil dari perempuan dalam memantapkan diri untuk mengambil keputusan tersebut, namun juga terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi. Pandangan masyarakat tentang perempuan, serta desakan ekonomi, maupun sosial dari lingkungan terdekat maupun dari masyarakat luar menjadikan perempuan pendek akal sehingga pernikahan dia anggap sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Fenomena yang terjadi seperti yang di jelaskan di atas terlihat bahwa dalam pernikahan usia anak terdapat relasi kuasa di dalamnya, di mana lingkungan sekitar seperti keluarga maupun masyarakat yang secara tidak langsung menjadi pihak yang mendesak perempuan untuk menikah. Relasi kuasa yang terjadi antara anak perempuan dan orang tuanya di pengaruhi oleh kondisi dalam keluarga seperti kondisi ekonomi yang berada di tingkat menengah kebawah sehingga mau tidak mau meminta terhadap anak perempuannya menikah dengan maksud membantu mengurangi beban pengeluaran dalam keluarga. Pemikiran-pemikiran tentang perempuan dan peran yang dijalankannya mampu mempengaruhi pola pikir perempuan tersebut bahwa dirinya adalah sosok kedua setelah laki-laki dan selalu berada di belakang laki-laki.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Umumnya masyarakat Desa Tlogosih menganggap bahwa perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dianggap sangat umum dilakukan, menurut masyarakat usia tersebut dianggap umur yang tepat apabila perempuan menikah, karena pada dasarnya masyarakat desa setempat tidak memberikan patokan secara jelas bagi perempuan untuk menikah, mereka hanya menyebutkan bahwa ketika perempuan sudah lulus dari bangku sekolah sudah di katakan matang dan siap untuk menikah, didukung dengan pola pikir masyarakat tentang pembagian kerja untuk perempuan sebagai seseorang yang memiliki tugas di ranah domestik. Apabila perempuan yang sudah lulus sekolah tersebut mereka mampu melakukan pekerjaan domestik dianggap sudah siap dan mampu untuk membina rumah tangga. hal tersebut berbeda dengan laki-laki, umumnya laki-laki di Desa Tlogosih masyarakat memberikan batas usia menikah adalah ketika mereka sudah memasuki usia 20 tahun ke atas dan sudah memiliki pekerjaan yang mapan. Dengan begitu kita tahu bahwa dalam kasus pernikahan usia anak tersebut terdapat campur tangan masyarakat dalam membentuk pola pikir remaja dengan menganggap wajar pernikahan di usia tersebut, sehingga dalam hal ini perempuan

menjadi seorang yang tidak memiliki kebebasan dalam menentukan apa yang mereka inginkan.

2. Pernikahan usia anak yang terjadi di Desa Tlogosih tersebut di latar belakang oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor lingkungan, yang menjelaskan bahwa pernikahan usia anak yang terjadi akibat dari lingkungan yang menganggap biasa peristiwa tersebut dan banyaknya stigma yang di tujukan kepada perempuan sehingga mereka melakukan pernikahan. Dalam faktor lingkungan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya adalah normalisasi pernikahan usia anak, norma agama, mitos perawan tua, dan norma gender. Selain itu juga terdapat faktor pendidikan, masyarakat menganggap bahwa pendidikan bukan sesuatu yang diutamakan untuk perempuan. Kemudian selanjutnya adalah faktor ekonomi, keluarga dari ekonomi yang rendah apabila mereka memiliki anak perempuan di usia remaja dianjurkan untuk menikah saja, hal tersebut guna membantu orang tua untuk meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga sebagian besar perempuan yang menikah adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin.
3. Pernikahan usia anak yang terjadi pada perempuan di Desa Tlogosih memberikan dampak negatif bagi perempuan, dimana dengan menikah di usia anak mampu memunculkan keluarga miskin, karena mata pencaharian suami yang pas-pasan dirasa

tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga mereka, sedangkan perempuan yang tidak memiliki bekal pendidikan tidak mampu membantu meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Selain dampak terhadap kemiskinan pernikahan usia anak juga berdampak pada kesehatan perempuan, dimana dengan pernikahan di usia yang belum matang secara fisik tersebut berakibat pada resiko kesehatan perempuan, khususnya bagi mereka yang sedang hamil muda akan cenderung beresiko untuk kesehatan ibu dan calon bayi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Bahwa pernikahan usia anak bukan menjadi cara untuk keluar dari permasalahan ekonomi dalam keluarga, namun pernikahan usia anak tersebut memberikan dampak yang negatif untuk perempuan yang menjalankannya.

Jadi dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sedikit banyak wawasan tentang pernikahan usia anak dan peneliti berharap agar dengan penelitian ini mampu membuka hati dan cara berpikir masyarakat desa khususnya, tentang anggapan pernikahan usia anak yang dianggap wajar namun justru menimbulkan resiko yang sangat besar. Selain itu dengan penelitian ini dapat membantu lembaga yang terkait untuk dapat membantu mengurangi praktik pernikahan usia

anak melalui sosialisasi dengan masyarakat tentang bahaya yang di timbulkan danri menikah di usia anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arivani, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003).
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Proyek pengadaan kitab suci al-quran, 1984).
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Faucault, Michel. *The Subject and Power. In The Essential Faucault*. (New York: The new press, 1982).
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2006).
- Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, badan pusat statistik (BPS). *Profil anak indonesia*. 2018.
- Koro, Abdi. *Perlindungan anak di bawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012).
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004).
- Nasution, Rosramadhana. *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom*, (Jakarta : Yayasan pustaka obor indonesia, 2016).

Neuman, W Laurence. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta : PT. Indek, 2017).

Ningrum, Yogo Tri Rahayu. *Motivasi Menikah Dini Pada Wanita Muda (Studi Fenomenologi Pada Wanita Muda Di Desa Karanganyar)*. Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Santa Dharma. Yogyakarta. 2018.

Puspitawati, Herian. *Gender dan Keluarga: Konsel dan Realita di Indonesia*. (Bogor: PT IPB Press, 2012).

Puspitawati, Herian. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. (Bogor: PT IPB Press, 2013).

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta, 2014).

Wirawan. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial)*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012).

### **Jurnal :**

Hidayatullah, Ilham. Dkk. “Persepsi Perkawinan Usia Dini Dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringan Kabupaten Bogor)”, dalam jurnal pemikiran dan penelitian sosiologi, Vol. 3. No. 1, 2018.

Irne W, Desiyanti. ”Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”, dalam JIKMU (Jurnal Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado), Vol. 5. No. 2, 2015.

- Istiqomah, Ikhiarini. *Motif Menikah Muda pada Remaja Putri di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Purbalingga*. Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Dakwah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017.
- Maulida, Rahma. *Psikoedukasi Tentang Risiko Pernikahan Usia Muda untuk Menurunkan Intense Pernikahan Dini Pada Remaja*. Dalam Jurnal Intervensi Psikologi, Vol. 7. No. 2, 2015.
- Martyan, Rumekti. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*. Dalam jurnal pendidikan sosial, 2016.
- Riska, Afriani, dan Muftlilah. *Analisis Dampak Pernikahan pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*. Jurnal RAKERNAS AIPKEMA "temu ilmiah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat", 2016.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Pernikahan Dini*. Dalam jurnah MUSAWA, vol. 16, no. 1, 2017.
- Rusmini. *Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*. Skripsi jurusan sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin, 2015.
- Ratnawati, Peni. *Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Dini*. Dalam Jurnal Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Semarang, 2015.
- Kartikawati, Reni dan Djamilah. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, dalam jurnal studi pemuda, vol. 3 no. 1, 2014.
- Landung J, dkk. *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*. Dalam Jurnal MKMI, vol. 5, no. 3, 2009.

Mubasyaroh. *Alisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakuknya*. Dalam jurnal YUDISIA, vol. 7, no. 2, 2016.

Moordiningsih. Faturrochman. *Proses Pengambilan Keputusan dokter*, Jurnal psikologi, vol. 33, no. 2, 2006.

Sari, Fitri, dan Euis Sunarti. *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*, dalam jurnal ilmu keluarga dan konsumen, vol. 6, no. 3, 2013.

Wulandari, Sarwitiwi Sarprasodjo. *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Pedesaan*. Dalam jurnal sosiologi pedesaan, vo. 2, no. 1, 2014.

### **Internet:**

Analisis data perkawinan usia anak oleh Badan Pusat Statistik (BPS) oleh unicef dalam <https://www.unicef.org/indoensia/id/Laporan>, diakses tanggal 10 juli 2019.

Firani, Tustita. *Kemiskinan: Pengertian, Dimensi, Indikator, dan Karakteristiknya*. Dalam <https://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/kemiskinan-pengertian-dimensi-indikator-dan-karakteristiknya/>, tahun 2010.

Badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKBN) tentang pernikahan usia anak dalam <http://www.bkkbn.go.id/detailpost/nikah-muda>, diakses pada tanggal 10 juli 2019.

Hasan Ramadhan dikutip dari Harian Kompas, Kamis 6 Maret 2014 dalam <http://www.jurnal.perempuan.org/> revisi-undang-undang-perkawinan-di-indonesia. Html, diakses tanggal 5 agustus 2019.

<https://www.bps.go.id/news/2016/07/22/140/bps-didukung-oleh-unicef-menyusun-buku---analisis-data-perkawinan-usia-anak-di-indonesia---.html>, diakses pada tanggal 5 agustus 20.



## LAMPIRAN

### **Pertanyaan Untuk Perempuan**

1. Menikah di usia berapa?
2. Kenapa memutuskan untuk menikah di usia muda?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi untuk menikah di usia muda?
4. Apakah ada campur tangan dari orang tua dalam pernikahan ini?
5. Apakah menikah mampu meringankan beban orang tua, atau malah sebaliknya?
6. Bagaimana pertaman kali bertemu atau mengenal suami?
7. Apa yang di rasakan setelah menikah?
8. Apakah terdapat pembagian kerja dalam rumah tangga?
9. Bagaimana perempuan dalam menyikapi masalah rumah tangga?
10. Apa saja batasan-batasan antara laki dan perempuan yang sudah menikah?
11. Apa pekerjaan suami?
12. Apakah perempuan bekerja atau hanya menjadi ibu rumah tangga?
13. Kalau tidak, kenapa?
14. Kalau bekerja, bekerja dimana?
15. Dan apakah tetap menjalankan tugas-tugas rumah tangga?
16. Kenapa memilih menikah di usia anak?
17. Apa yang mendorong kamu untuk menikah di usia anak?

18. Bagaimana pendapat orang tua dengan keputusan yang kamu ambil?
19. Apa yang di rasakan dari sebelum menikah sampai menikah?
20. Bagaimana kamu menyikapi hal tersebut?
21. Dan apa pendapat kamu tentang perempuan yang menikah di usia anak atau muda?
22. Bagaimana pendapatmu tentang banyaknya jumlah perempuan yang melakukan praktik pernikahan di usia anak?
23. Apakah merasa kewalahan dalam mengurus rumah tangga?
24. Apakah perempuan ikut serta dalam mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya?

### **Pertanyaan Untu Orang Tua**

1. Bagaimana pandangan mereka mengenai pernikahan usia anak?
2. Apakah usia mempengaruhi perempuan atau laki-laki dalam melakukan praktik pernikahan usia anak?
3. Apa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan menurut bapak/ibu?
4. Apakah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi untuk anak melakukan praktik pernikahan?
5. Apakah ada paksaan dari orang tua untuk anaknya menikah di usia 18 tahun kebawah, atau pernikahn tersebut memang sesuai dengan keinginan anaknya?

6. Apakah di usia yang relatif muda tersebut sudah sangat cukup untuk anak dalam membina rumah tangga?
7. Dari pernikahan tersebut redapat dampak yang buruk bagi mereka yang melakukan praktik pernikahan usia anak?

### **Pertanyaan Untuk Perangkat Desa**

1. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan pernikahan usia anak?
2. Kenapa harus ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan?
3. Melihat banyaknya pernikahan yang terjadi, apakah ada semacam keharusan untuk laki-laki atau perempuan menikah di usia demikian?
4. Apakah ada faktor2 yang mempengaruhi mereka untuk menikah di usia tersebut?
5. Apakah ada paksaan dari orang tua untuk anaknya menikah di usia 18 tahun kebawah, atau pernikahn tersebut memang sesuai dengan keinginan anaknya?
6. Apakah menurut bapak dengan usia tersebut untuk laki-laki maupun perempuan sudah memiliki kesiapan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga
7. Dan apakah di usia tersebut sudah sangat efektif bagi mereka untuk melakukan praktik pernikahan?

## **Pertanyaan Untuk Masyarakat**

1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang tugas laki-laki dan perempuan yang dilihat berdasarkan usia?
2. Apa yang membedakan laki-laki dan perempuan menurut bapak/ibu?
3. Bagaimana masyarakat memandang perempuan dan laki-laki yang sudah berusia 16 tahun keatas?
4. Kenapa perempuan cenderung berada di ranah domestik sedangkan laki-laki berada di ranah publik?
5. Apakah dalam konsep usia terdapat bias gender antara laki-laki dan perempuan?
6. Apakah usia berpengaruh terhadap pernikahan pada perempuan maupun laki-laki?
7. Kenapa laki-laki lebih memiliki kebebasan untuk menikah di usia kapan saja, sedang perempuan tidak?
8. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pernikahan yang terjadi pada remaja saat ini?
9. Apakah menurut bapak/ibu menikah di usia demikian sudah dianggap matang dalam berkeluarga?
10. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak?
11. Apakah menikah menjadi solusi yang tepat dalam pengambilan keputusan?

12. Apakah dengan menikahkan anak sudah membantu meringankan beban dalam keluarga?
13. Apakah terdapat dampak atas terjadinya praktik pernikahan usia anak di Desa Tlogosih?
14. Analisis gender yang di temukan dalam praktik pernikahan usia anak di Desa Tlogosih?

## **BIODATA**

### **Identitas**

Nama : Maulida Achsanti  
Tempat tanggal lahir : Semarang, 25 Desember 1997  
Nama Ayah : Sunardi Nasrullah (Alm)  
Nama Ibu : Siti Chalimah  
Alamat : Dukuh Tlogopring Desa Tlogosih  
Kecamatan Kebonagung Kabupaten  
Demak  
No. Hp : 081229769146  
Alamat E-mail : [Maulida.ahsanti97@gmail.com](mailto:Maulida.ahsanti97@gmail.com)

### **Latar Belakang**

#### **Pendidikan**

Riwayat pendidikan

SD Negeri 2 Tlogosih : 2009 (Lulus)

MTs Raudlatul Ulum : 2012 (Lulus)

MA Raudlatul Ulum : 2015 (Lulus)

UIN Walisongo Semarang : 2019 (Lulus)

(S1)

Semarang, 19 Desember 2019

Penulis